

SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH



Disusun Oleh :

**MAJID NIJAN
NIM. 220602004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Majid Nijan

NIM : 220602004

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2026

Yang Menyatakan


Majid Nijan

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Disusun Oleh:

Majid Nijan

NIM: 220602004

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

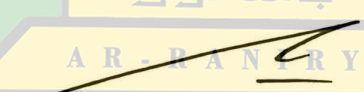
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201


Azimah Dianah, SE., M Si., AK
NIP. 198802262023212035

Mengctahui,
Ketua Prodi,


Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Majid Nijan
NIM: 220602004

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

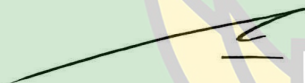
Rabu, 08 Juli 2026 M
23 Muharram 1448 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

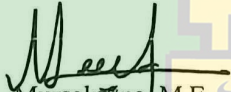
Sekretaris

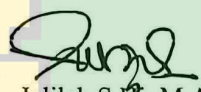

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201


Azimah Dianah, S.E., M.S., AK
NIP. 198802262023212035

Penguji I

Penguji II


Mursalmi, M.E
NIP. 199211172020121011


Jalilah, S.Pi, M.Ag
NIP. 198806082023212040

A R - Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussala Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Majid Nijan
NIM : 220602004
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602004@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi

Yang berjudul: Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Agustus 2026

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Majid Nijan
NIM.220602004

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 19761217200912201

Azimah Dianah, SE., M Si., AK
NIP. 198802262023212035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah engkau menyerah pada keadaan,
karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
kecuali mereka mengubah nasib mereka sendiri."*

(QS. Ar-Ra'd: 11)

*" Aku membahayakan nyawa Ma'e untuk lahir ke dunia,
Jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya"*

(Penulis)

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

Pa'e, yang meskipun tak sempat duduk di bangku kuliah,
namun mengajarku arti perjuangan lewat keringat yang tak pernah
kering. Maafkan aku yang sering terlambat memahami lelahmu.

Ma'e, yang mempertaruhkan nyawanya agar aku bisa melihat
dunia. Kau telah melahirkan aku dengan air mata, dan aku akan
menjalani hidup ini agar air matamu tak sia-sia.

Untuk Kakak dan Adikku, yang selalu hadir dalam diam, memberi
doa tanpa diminta, dan menjadi alasan aku tetap bertahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Muksal, M.E.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Azimah Dianah, S.E.,

M. Si., AK selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, khususnya Ayahanda yang selalu menjadi cinta pertama dan panutan hidup penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan tenaga, pikiran, dan keringat dalam mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan penulis. Meskipun Ayahanda tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi, beliau senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan teladan yang luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. Terima kasih juga kepada Ibunda Hajimah, pintu surga penulis, yang tidak pernah lelah mendampingi, menguatkan, dan mendoakan dalam setiap langkah kehidupan. Cinta kasih yang tulus dari beliau menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada kakak perempuan, Ira Wati, atas dukungan, perhatian, dan nasihat yang senantiasa diberikan, serta kepada adik perempuan tercinta, Vima Nara, atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran, semangat, dan doa yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian pendidikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Mei 2026

Penulis



Majid Nijan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*

(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Majid Nijan
NIM : 220602004
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : Peran Dinas Sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M. Si., AK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Kabupaten Aceh Tenggara yang memerlukan penanggulangan melalui bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan prinsip ekonomi syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, amanah, serta maqashid syariah (hifz al-nafs dan hifz al-'aql). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan 11 informan yang dipilih secara purposive melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan BPNT membantu memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan dan pendidikan, serta telah mencerminkan prinsip keadilan dan amanah. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakakuratan data DTKS, keterlambatan penyaluran, dan keterbatasan anggaran. Kerja sama dengan BAZNAS juga masih terbatas pada koordinasi data dan bantuan konsumtif. Penelitian menyimpulkan bahwa program Dinas Sosial telah berjalan cukup baik, tetapi perlu perbaikan data penerima dan penguatan program pemberdayaan ekonomi produktif agar penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Dinas Sosial, Penanggulangan Kemiskinan.*

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kemiskinan.....	14
2.2.1 Pengertian Kemiskinan	14
2.2.2 Jenis-Jenis Kemiskinan	19
2.2.3 Indikator Kemiskinan	22
2.2 Penanggulangan kemiskinan	26
2.2.1 Pengertian Penanggulangan Kemiskinan	26
2.2.2 Indikator Penanggulangan Kemiskinan	30
2.3 Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah	35
2.3.1 Pengertian Ekonomi Syari'ah.....	36
2.3.2 Prinsip Ekonomi Syari'ah	38
2.3.3 Konsep Kemiskinan dalam Islam.....	42
2.4 Kerangka Berpikir	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Subjek Dan Objek Penelitian.....	56

3.2.1 Subjek penelitian	56
3.2.2 Objek penelitian	58
3.3 Sumber Data	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	59
3.5 Instrumen Penelitian.....	59
3.6 Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
4.2 Hasil Penelitian.....	74
4.2.1 Implementasi Program-program Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Tenggara	74
4.2.2 Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah	85
4.2.3 Mekanisme Pendataan dan DTKS	98
4.2.4 Peran Pendamping Sosial.....	100
4.2.5 Rekapitulasi Implementasi.....	103
4.2.6 Faktor pendukung dan Penghambat dalam Penanggulangan Kemiskinan	105
4.2.7 Kerja Sama Dinas Sosial Dengan Lembaga Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan	111
4.3 Pembahasan Penelitian	116
4.3.1 Implementasi Program Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara	116
4.3.2 Kemiskinan Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah	120
4.3.3 Faktor pendukung Dan Penghambat Dalam Penanggulangan Kemiskinan	130
4.3.4 Kerja Sama Dinas Sosial Dengan Lembaga Syariah Dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	134
BAB V PENUTUP	138
5.1 Kesimpulan.....	138
5.2 Saran	140

DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	152



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	57
Tabel 3.2 Pengukuran Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan.....	60
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Tenggara.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Tenggara.....	4
Gambar 2.1 Skema Karangka Berfikir.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling utama dihadapi oleh setiap daerah dan negara. Terutama di Indonesia, kemiskinan menjadi pusat perhatian pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Kemiskinan juga merupakan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan adalah masalah yang sangat berbahaya bagi setiap daerah, karena sering terjadi dan sulit untuk diatasi tanpa adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan agama Islam, kemiskinan juga dilihat sebagai permasalahan sosial. Kemiskinan dalam kacamata akidah menjelaskan bahwa kemiskinan dapat mendekatkan manusia kepada kejahatan serta menjadi ancaman bagi keimanan seseorang (Andriawan, 2021).

Kemiskinan tetap menjadi tantangan pembangunan yang kompleks dan multidimensi di Provinsi Aceh. Meskipun dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan otonomi khusus, realitasnya Aceh masih bergulat dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa angka kemiskinan di Aceh mencapai 14,99%, suatu angka yang masih jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya

inklusif dan mampu mengangkat sebagian besar masyarakat dari jerat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Aceh tidak hanya tercermin dari keterbatasan pendapatan, tetapi juga dari rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. Kemiskinan di Aceh juga bersifat struktural, ditandai dengan terbatasnya lapangan kerja formal di luar sektor primer serta kesenjangan pembangunan antarwilayah (Mukhsin et al., 2023). Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit terputus.

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan. Islam mendorong adanya distribusi kekayaan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok yang lemah, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mencapai kehidupan yang lebih layak. Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dilihat tidak hanya dari aspek keberhasilan penyaluran bantuan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, pemerataan, dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat (Monica, 2024).

Penanggulangan kemiskinan di daerah sering kali terkendala oleh kurangnya kerja sama antarinstansi. Program-program yang dijalankan cenderung berdiri sendiri, tumpang tindih, dan tidak terkoordinasi secara efektif. Meskipun permasalahan

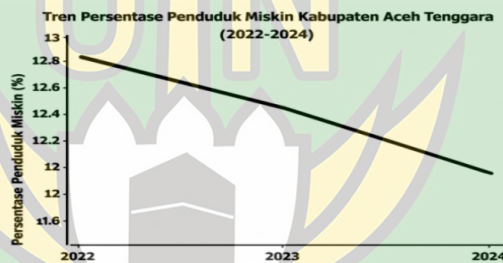
koordinasi ini telah diketahui, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Dinas Sosial Aceh Tenggara menjalankan perannya sesuai dengan konteks syariah dalam mengatasi kemiskinan (Ali et al., 2024). Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Kabupaten Aceh Tenggara. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk peran utama pemerintah daerah melalui lembaga teknis seperti Dinas Sosial.

Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan masalah yang sangat kompleks. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya. Masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedalaman, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta infrastruktur seperti jalan dan air bersih yang layak (Kartasmita, 1996; Suharto, 2009). Selain itu, perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan hasil yang terbatas, sehingga pendapatan masyarakat menjadi tidak stabil dan rentan terhadap perubahan harga komoditas maupun musim. Kurangnya lapangan

kerja di luar sektor pertanian juga semakin menyulitkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup (Suharto, 2009).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh Tenggara bersifat struktural, di mana masyarakat seolah terjebak dalam sistem yang menyulitkan mereka keluar dari kemiskinan. Dalam situasi ini, peran program-program dari Dinas Sosial menjadi sangat penting, tidak hanya dalam memberikan bantuan sesaat, tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan..

Gambar 1.1



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh(2025)

Berdasarkan Gambar 1.1; persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan tren penurunan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,82%, kemudian menurun menjadi 12,45% pada tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 11,95% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 0,87 poin persentase dalam kurun waktu tiga tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Meskipun data statistik menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan, hasil observasi lapangan dan wawancara awal dengan masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan Mei 2026 mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara data statistik dan realitas yang dialami masyarakat. Banyak masyarakat yang secara ekonomi masih berada dalam kondisi rentan dan belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan meskipun telah menerima bantuan sosial. Beberapa masyarakat penerima bantuan mengeluhkan bahwa bantuan yang diterima masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga secara memadai. Selain itu, masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata dalam sistem DTKS sehingga tidak menerima bantuan, sementara disisi lain masih ditemukan masyarakat yang secara ekonomi telah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Kesenjangan antara data statistik dan realitas lapangan ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan secara statistik belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Masih terdapat keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan maupun kelompok masyarakat yang rentan kembali jatuh ke dalam kondisi miskin akibat berbagai tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat

pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Berbagai kendala masih dihadapi, terutama dalam pelaksanaan program-program sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial. Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin belum dapat berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga, serta permasalahan ketepatan sasaran penerima bantuan. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dalam beberapa kasus belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan proses pendataan, verifikasi, dan observasi yang lebih akurat serta berkelanjutan agar program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara perlu dilihat tidak hanya berdasarkan data statistik, tetapi juga berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Meskipun pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan perhatian dan evaluasi secara berkelanjutan. Hal ini

berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima bantuan, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta proses pemutakhiran data masyarakat miskin yang dapat memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan pihak terkait pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan Mei 2026, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan dan melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu menyebabkan data penerima bantuan perlu diperbarui secara berkala agar program yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari aspek administrasi, ketersediaan data, koordinasi antar pihak, maupun partisipasi masyarakat. جامعة الرانري

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program penanggulangan kemiskinan belum cukup hanya dinilai dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga perlu dikaji dari aspek pelaksanaan, efektivitas peran Dinas Sosial, serta kesesuaiannya dengan prinsip kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah. Penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, pemenuhan kebutuhan

dasar, dan perlindungan terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki keterkaitan dengan tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Bantuan yang mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa, sedangkan bantuan yang mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan dapat dikaitkan dengan perlindungan akal. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan aspek administratif dan sosial, tetapi juga berdasarkan perspektif ekonomi syariah (Khairunisa, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Khairunnisa, (2023) dan Monica (2024) mayoritas masih berfokus pada aspek administratif dan fungsi kelembagaan dari pendekatan Ilmu Administrasi Publik. Pendekatan ini belum menyentuh dimensi nilai-nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah yang merupakan esensi dari kesejahteraan sosial dalam Islam. Padahal, penanggulangan kemiskinan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif, keberlanjutan manfaat, serta tanggung jawab pengelola dalam mengemban amanah. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi

program penanggulangan kemiskinan di daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi seperti Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan menerapkan Syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanggulangan kemiskinan dari perspektif ekonomi syariah, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan potensi kolaborasi dengan lembaga syariah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan, sebagian besar masih berfokus pada pendekatan administrasi publik dan belum menyentuh integrasi nilai-nilai ekonomi syariah secara mendalam. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengangkat konteks daerah pedalaman seperti Kabupaten Aceh Tenggara juga masih terbatas, padahal wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dan kompleks. Di sisi lain, analisis mengenai bagaimana program Dinas Sosial tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanggulangan kemiskinan dari perspektif ekonomi syariah.

Kondisi tersebut menjadi alasan kuat pentingnya dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran Dinas Sosial dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program yang dijalankan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, khususnya di daerah yang menjadi fokus penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka diidentifikasi rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari perspektif ekonomi syariah berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ,maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari perspektif ekonomi syariah berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah ilmu Ekonomi Syariah, khususnya mengenai peran lembaga pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis syariah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran pemerintah dengan prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran jelas mengenai peluang dan tantangan kolaborasi dengan Dinas Sosial, sehingga Pemerintah setempat dapat merancang program yang lebih jelas, tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran serta program-program pemerintah dan lembaga syariah dalam penanggulangan kemiskinan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pemberdayaan ekonomi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dalam penyusunan proposal ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandaskan penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisis data.

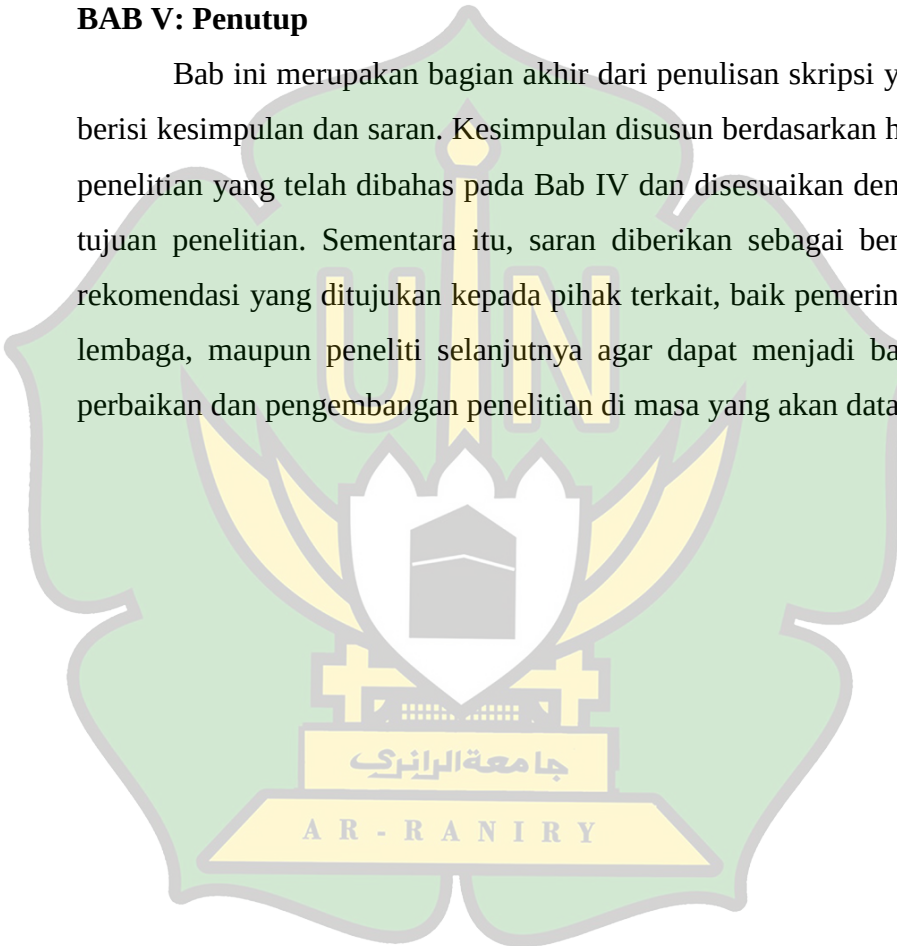
BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan. Hasil tersebut disajikan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori-teori yang telah dijelaskan pada Bab II.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menganalisis kesesuaian antara temuan penelitian dengan konsep atau teori yang relevan.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sementara itu, saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait, baik pemerintah, lembaga, maupun peneliti selanjutnya agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Salah satu masalah yang dimiliki oleh manusia, yang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, tetapi sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah, ialah kemiskinan. “Kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang berarti melarat, lawan dari kaya. Jadi kemiskinan berarti kemelaratan, tidak kaya, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dapat dijumpai pada setiap masyarakat di sepanjang sejarah. Kemiskinan mungkin terjadi karena beberapa sebab, seperti tidak adanya sistem ekonomi dan pemerintahan yang baik, terjadi penindasan satu golongan terhadap golongan yang lain, atau timbulnya kemalasan dan hilangnya semangat untuk berusaha. Kemiskinan dengan segala penyebabnya juga tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh setiap individu atau masyarakat yang sangat lemah nilai akhlak dan spiritualnya.

Menurut Munandar et al (2020), kemiskinan adalah keadaan individu atau kelompok yang tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Kemiskinan terjadi karena masalah sosial ekonomi, misalnya kesenjangan sosial dan kurangnya fasilitas umum yang dapat membantu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, termasuk sarana transportasi dan jalan. Selain itu, standar

pendidikan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di berbagai daerah yang tidak merata.

Menurut Zulaikha dan Herlina (2021), kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik, serta merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Sedangkan menurut Marhaeni et al (2023), kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui konsumsi, terutama kebutuhan primer atau konsumsi komoditas pangan. Seseorang dikatakan miskin ketika tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Pandangan ini didasarkan pada konteks moneter yang menganggap kemampuan menghasilkan pendapatan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Apabila rumah tangga tidak memiliki penghasilan, maka proses konsumsi tidak dapat dilakukan sehingga kebutuhan tidak terpenuhi dan dikategorikan sebagai miskin.

Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai ketidakmampuan material, tetapi juga sebagai kegagalan sistem dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil. Tujuan utama dalam perspektif ini adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (*dharuriyat*) setiap individu, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Irdan & Nur'Aini, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi

ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Kemiskinan tidak hanya terjadi karena rendahnya pendapatan, tetapi juga disebabkan oleh ketidakadilan sistem ekonomi, kesenjangan sosial, serta lemahnya kualitas sumber daya manusia dan nilai spiritual masyarakat.

Kemiskinan bersifat multidimensi sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif ekonomi syariah, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang harus diatasi melalui terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dharuriyat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif agar tercipta kesejahteraan dan kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan paling fundamental yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara historis, kemiskinan kerap didefinisikan secara sempit sebagai kondisi kekurangan pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi minimal. Namun, paradigma ini mengalami pergeseran signifikan sejak Amartya Sen memperkenalkan *capability approach* atau pendekatan kapabilitas sebagai kerangka analitis alternatif. Sen sebagaimana dikutip dalam (Alkire et al., 2021) mendefinisikan kemiskinan bukan sebagai

rendahnya pendapatan semata, melainkan sebagai deprivasi kapabilitas dasar, yakni ketidakmampuan seseorang untuk mewujudkan fungsi-fungsi kehidupan (*functionings*) yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Kemiskinan dalam perspektif ini berarti seseorang tidak memiliki kebebasan substantif untuk menjalani kehidupan yang ia anggap berharga.

Kapabilitas yang dimaksud Sen bersifat multidimensional, mencakup kemampuan untuk memperoleh gizi yang cukup, mendapatkan layanan kesehatan, mengakses pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan. Pendekatan ini menginspirasi pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) oleh UNDP sejak 1990, serta Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* bersama UNDP. Alkire et al (2021) melaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 1,3 miliar orang di 111 negara yang tergolong miskin secara multidimensi, dengan 593 juta di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pendapatan saja tidak cukup untuk menggambarkan kemiskinan secara utuh, sehingga pendekatan multidimensi menjadi sangat relevan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Perspektif ekonomi syariah memperkaya pemahaman kemiskinan dengan memberikan landasan moral-teologis yang kuat. Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang

mengancam pemenuhan kebutuhan dharuriyat, yaitu hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal. Beik dan Arsyianti (2020) menegaskan bahwa kemiskinan dalam perspektif syariah merupakan kondisi yang bertentangan dengan maqashid syariah karena menghambat kemampuan manusia dalam menjalankan ibadah dan muamalah secara optimal.

Lebih lanjut, Beik dan Arsyianti (2020) mengembangkan model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) sebagai instrumen pengukuran kemiskinan berbasis syariah yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual. Model ini membagi kondisi rumah tangga ke dalam empat kuadran, yaitu: (1) sejahtera (material dan spiritual terpenuhi), (2) miskin material (ekonomi lemah tetapi spiritual baik), (3) miskin spiritual (ekonomi cukup tetapi spiritual rendah), dan (4) miskin absolut (lemah secara material dan spiritual). Model ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional berbasis pendapatan.

Sintesis antara *capability approach* Sen dan perspektif ekonomi syariah menghasilkan pemahaman kemiskinan yang holistik. Keduanya sama-sama memandang kemiskinan bukan hanya kekurangan uang, tetapi deprivasi yang menghambat kehidupan bermartabat. Perbedaannya terletak pada landasan nilai, di mana Sen berlandaskan etika kemanusiaan universal, sedangkan syariah berlandaskan tauhid dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi deprivasi

kapabilitas dasar sekaligus kegagalan pemenuhan maqashid syariah, sehingga individu tidak mampu menjalani kehidupan yang sejahtera secara material, spiritual, dan sosial. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Madaliyah dan Rohmah (2024), kemiskinan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi karena kondisi awal individu memang sudah miskin. Hal ini disebabkan oleh tidak dimilikinya sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan, sehingga pendapatan yang diperoleh sangat rendah. Selain itu, kemiskinan ini juga dapat disebabkan oleh kondisi seperti cacat, penyakit, usia lanjut, dan bencana alam. Oleh karena itu, kemiskinan natural sering kali terjadi secara turun-temurun.

Selanjutnya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial dalam masyarakat yang membatasi akses individu miskin terhadap sumber daya ekonomi yang tersedia. Kelompok ini umumnya berada pada posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lebih mampu, sehingga terjadi ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya.

Contohnya adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga bergantung pada pemilik modal atau pemilik lahan untuk dapat bekerja dan memperoleh penghasilan.

Sementara itu, kemiskinan kultural (budaya) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh pola perilaku, sikap mental, dan nilai budaya yang tidak mendukung peningkatan kualitas hidup. Kondisi ini ditandai dengan sikap seperti malas, boros, rasa minder, kurang disiplin, serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi. Kemiskinan kultural ini banyak ditemukan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap status sosial, tetapi kurang memiliki kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan struktural. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses terhadap kesempatan ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan.

Klasifikasi kemiskinan merupakan langkah analitis yang penting untuk memahami akar penyebab sekaligus merancang intervensi yang tepat. Salah satu perspektif teoritis yang menjelaskan kemiskinan struktural adalah Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) yang dikembangkan oleh Andre Gunder

Frank. Kemiskinan di negara berkembang bukanlah kondisi alamiah, melainkan akibat sistem kapitalisme global yang menciptakan ketergantungan antara negara pinggiran (*periphery*) dan negara inti (*core*). Dalam sistem ini, negara berkembang berperan sebagai pemasok bahan mentah murah sekaligus pasar bagi produk negara maju, sehingga menciptakan ketimpangan yang terus berulang dan sulit diputus.

Teori Ketergantungan Frank ini relevan untuk menjelaskan kemiskinan struktural di Indonesia, yang sebagian dipengaruhi oleh warisan kolonial serta ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Kemiskinan struktural tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam negeri, misalnya ketimpangan antara daerah kaya sumber daya dan daerah miskin, serta antara pemilik modal dan kelompok buruh atau petani. Ferraro (2020) menjelaskan bahwa solusi yang ditawarkan Frank adalah pemutusan ketergantungan (*delinking*) melalui industrialisasi mandiri dan reformasi agraria. Meskipun tidak sepenuhnya dapat diterapkan, teori ini penting untuk memahami dimensi struktural dan politis dari kemiskinan.

Selain kemiskinan struktural, literatur ekonomi pembangunan juga membedakan kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, terlepas dari kondisi masyarakat sekitarnya. World Bank (2022) menetapkan garis kemiskinan ekstrem global sebesar

2,15 dolar AS per kapita per hari berdasarkan PPP 2017, sedangkan BPS (2023) menetapkan garis kemiskinan nasional berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, yaitu sebesar Rp 550.458 pada Maret 2023. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah kondisi ketika pendapatan seseorang berada di bawah standar rata-rata masyarakat, sehingga meskipun kebutuhan dasar terpenuhi, individu tetap mengalami ketimpangan dan eksklusi sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan struktural. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses terhadap kesempatan ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan.

2.1.3 Indikator kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu wilayah atau masyarakat berada dalam kondisi miskin. Indikator ini berperan penting sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Secara umum, indikator kemiskinan yang digunakan dalam berbagai penelitian dan pengukuran baik nasional maupun internasional mencakup aspek

moneter dan non-moneter, sehingga mampu menggambarkan kondisi kemiskinan secara lebih komprehensif.

Indikator yang paling umum digunakan adalah indikator pendapatan atau pengeluaran yang menjadi dasar penentuan garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut (BPS, 2023), kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup beberapa aspek lain, yaitu (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan dan sandang, (2) keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, (3) rendahnya kualitas tempat tinggal, (4) terbatasnya akses terhadap lapangan kerja dan sumber pendapatan, serta (5) rendahnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain pendekatan moneter, indikator non-moneter juga sangat penting dalam mengukur kemiskinan secara lebih komprehensif. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang dikembangkan oleh Alkire et al (2021). MPI mengukur kemiskinan berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, kualitas perumahan, dan akses terhadap air bersih. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat, tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam konteks yang lebih luas, kemiskinan juga dapat dilihat dari perspektif struktural, kultural, dan keagamaan. Dari sisi struktural, kemiskinan dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat pengangguran, keterbatasan akses infrastruktur, serta kerentanan terhadap risiko sosial dan ekonomi (Satwika, 2023).

Lebih lanjut, indikator kemiskinan berbasis MPI yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, kualitas perumahan, dan akses terhadap air bersih. Kesehatan merupakan aspek penting karena berkaitan dengan produktivitas individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut Sulistiarini dan Hargono (2018), kesehatan adalah kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pendidikan juga menjadi aspek penting dalam MPI, karena berperan dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu (Pristiwanti, 2022). Sementara itu, kualitas perumahan mencerminkan kondisi fisik bangunan, lingkungan, serta fasilitas yang menjamin kehidupan yang layak dan aman (Ramdhani & Raharjo, 2022). Adapun akses terhadap air bersih berarti ketersediaan air yang aman secara fisik, kimia, dan biologis untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan kebersihan, yang mudah dijangkau serta layak digunakan.

Evaluasi program penanggulangan kemiskinan membutuhkan sistem indikator yang mampu mengukur perubahan secara akurat

dan menyeluruh. Secara konvensional, pemerintah Indonesia menggunakan indikator seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), koefisien Gini, serta tingkat pengangguran terbuka (Bappenas, 2020). Selain itu, program seperti PKH, BPNT, dan KIP juga dievaluasi melalui indikator output dan outcome, seperti jumlah penerima manfaat, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perbaikan status gizi.

Pendekatan *maqashid syariah* juga digunakan dalam pengukuran kemiskinan. Adapun Indikator berbasis *maqashid*, yaitu *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal*, yang masing-masing mencakup aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan ekonomi. Pendekatan ini terbukti mampu menangkap dimensi kesejahteraan yang tidak terjangkau oleh indikator konvensional. Penelitian Muhaimin dan Syarifuddin (2022) bahkan menunjukkan bahwa terdapat rumah tangga yang sudah keluar dari garis kemiskinan secara ekonomi, namun masih mengalami deprivasi pada aspek sosial dan spiritual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kemiskinan merupakan alat ukur penting yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi seperti *Multidimensional Poverty Index* (MPI) menjadi sangat relevan digunakan dalam penelitian ini

karena mampu memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di masyarakat.

2.2 Penanggulangan Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014, penanggulangan kemiskinan meliputi upaya peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat kurang mampu.

Penanggulangan kemiskinan dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program ekonomi dan sosial, seperti peningkatan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Strategi ini umumnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan harapan terjadinya trickle-down effect, meskipun dalam praktiknya sering tidak terwujud akibat ketimpangan distribusi pendapatan (Aulia & Saputra, 2021). Fokus utama kebijakan ini berada pada instrumen fiskal, subsidi, dan bantuan sosial seperti

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program perlindungan sosial yang bersifat jangka pendek dan berorientasi material.

Berbeda dengan itu, dalam perspektif ekonomi syariah, penanggulangan kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan moral, sosial, dan spiritual. Islam memandang kemiskinan sebagai kondisi yang dapat mengancam akidah, akhlak, serta kestabilan keluarga dan masyarakat (Agusman & Samsuddin, 2024). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan finansial, tetapi juga melalui sistem pemberdayaan dan distribusi kekayaan yang adil. Islam menawarkan solusi melalui prinsip keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan solidaritas sosial yang diwujudkan dalam instrumen zakat, infak, sedekah, serta sistem jaminan sosial melalui Baitul Mal.

Prinsip ekonomi syariah menekankan nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah) dan amnah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dalam sistem ini, kesejahteraan material tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan spiritual dan moral. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardhul hasan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai sarana produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, pendekatan syariah tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga

membangun keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan berbasis nilai keimanan dan tanggung jawab sosial.

Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan proses multidimensional yang melibatkan berbagai aktor, instrumen kebijakan, dan strategi intervensi untuk mengurangi atau menghapuskan kondisi kemiskinan dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori kebijakan sosial Richard Titmuss memberikan kerangka penting dalam memahami peran negara dalam kesejahteraan sosial. Titmuss sebagaimana dikutip (Alcock et al., 2020) membagi kebijakan kesejahteraan menjadi tiga model utama. Pertama, Residual Welfare Model, yaitu negara hanya berperan sebagai jaring pengaman terakhir ketika keluarga dan pasar gagal memenuhi kebutuhan individu, sehingga sering menimbulkan stigma bagi penerima bantuan. Kedua, Industrial Achievement-Performance Model, yaitu bantuan sosial diberikan berdasarkan kontribusi seseorang dalam dunia kerja, sehingga tidak menjangkau kelompok yang tidak masuk dalam pasar kerja formal. Ketiga, Institutional Redistributive Model, yang memandang kesejahteraan sosial sebagai hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara melalui prinsip universalitas dan redistribusi untuk mengurangi ketimpangan secara struktural.

Model institusional-redistributif ini dianggap paling adil dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan karena menempatkan kesejahteraan sebagai hak, bukan belas kasihan. Konsep ini kemudian diperluas oleh James Midgley (2014) melalui

pendekatan social development, yang memandang penanggulangan kemiskinan sebagai proses perubahan sosial terencana yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial. Midgley menekankan pentingnya investasi sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan modal manusia sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek.

Penanggulangan kemiskinan juga dipandang sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang mengikat umat Islam dan negara secara moral dan institusional. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 secara jelas menetapkan fakir dan miskin sebagai bagian dari delapan golongan penerima zakat (mustahiq), sehingga zakat menjadi instrumen wajib dalam sistem ekonomi Islam. Rozalinda (2020) menjelaskan bahwa sistem penanggulangan kemiskinan dalam Islam mencakup zakat (kewajiban 2,5% harta), infak dan sedekah (sukarela), wakaf produktif, serta qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) yang semuanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan upaya komprehensif yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, struktural, dan spiritual. Integrasi antara model kebijakan sosial Titmuss, konsep pembangunan sosial Midgley, dan instrumen ekonomi syariah menghasilkan kerangka penanggulangan kemiskinan yang

lebih holistik. Kerangka ini menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan individu, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

2.2.2 Indikator Penanggulangan Kemiskinan

Indikator penanggulangan kemiskinan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun berbagai pihak terkait berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan dan perumusan kebijakan agar program yang dijalankan tepat sasaran. Secara umum, indikator penanggulangan kemiskinan mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga kualitas hidup secara menyeluruh. Penggunaan indikator yang tepat dan komprehensif sangat penting agar program dapat dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara efektif. Tanpa adanya indikator yang jelas, sulit untuk mengukur keberhasilan program maupun mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi (Satwika, 2023). Oleh karena itu, penetapan indikator yang relevan menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Indikator penanggulangan kemiskinan secara umum dalam pendekatan makro terdiri atas tiga indikator utama, yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Dari ketiga indikator tersebut, P0 merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam pengukuran kemiskinan. Persentase penduduk miskin (P0) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah. Untuk menentukan P0, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi siapa yang termasuk penduduk miskin berdasarkan suatu standar yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan berfungsi sebagai batas pembeda antara penduduk miskin dan tidak miskin.

Garis Kemiskinan merupakan nilai minimal pengeluaran per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penekanan utama dalam konsep ini adalah pada pengeluaran, bukan pendapatan. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan ditentukan berdasarkan konsumsi energi minimal sebesar 2100 kkal per kapita per hari, sedangkan kebutuhan non-makanan mencakup kebutuhan perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya (BPS, 2022). Dengan demikian, Garis Kemiskinan menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat kemiskinan secara objektif dan terstandar.

Dalam program penanggulangan kemiskinan, indikator juga digunakan untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan atau

program. Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa penilaian efektivitas program dilakukan melalui indikator yang mengukur dampak langsung dari intervensi yang diberikan. PKH sebagai program bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga menekankan pada pencapaian outcome di bidang kesehatan dan pendidikan sebagai syarat penerimaan bantuan.

Kemaslahatan (masalahah) merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi manusia serta terhindarnya mereka dari segala bentuk kemudharatan. Konsep kemaslahatan berkaitan erat dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, kemaslahatan diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Konsep kemaslahatan pada penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses pendidikan, perlindungan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi yang mendukung terwujudnya kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, suatu program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan mencerminkan prinsip kemaslahatan apabila mampu memberikan

manfaat yang nyata bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung tercapainya kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam (Al-Shatibi, 2003).

Lebih lanjut, evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara nasional di Indonesia juga menggunakan indikator makro yang lebih luas sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024. Indikator tersebut meliputi persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, serta tingkat pengangguran terbuka (Bappenas, 2020). Selain itu, program-program seperti PKH, BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dievaluasi melalui indikator output seperti jumlah penerima manfaat, serta indikator outcome seperti peningkatan kehadiran sekolah, peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, dan perbaikan status gizi balita.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, pendekatan maqashid syariah juga digunakan dalam pengembangan indikator penanggulangan kemiskinan. Ashur dan Rosele (2022) mengembangkan kerangka indikator berbasis lima dimensi maqashid syariah yang dioperasionalkan ke dalam variabel terukur. Untuk hifzh al-din (perlindungan agama), indikator mencakup akses pendidikan agama, keaktifan ibadah, dan partisipasi kegiatan keagamaan. Untuk hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), indikator

mencakup status gizi, angka kematian ibu dan anak, serta akses layanan kesehatan dasar. Untuk *hifzh al-‘aql* (perlindungan akal), indikator mencakup angka partisipasi sekolah, literasi, numerasi, dan akses informasi. Untuk *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), indikator meliputi kohesi keluarga, angka pernikahan dini, dan kualitas pengasuhan anak. Sementara itu, *hifzh al-mal* (perlindungan harta) mencakup kepemilikan aset produktif, kemandirian usaha, dan akses pembiayaan yang halal.

Implementasi indikator berbasis *maqashid syariah* dalam evaluasi program zakat dan wakaf produktif di Indonesia dan Malaysia menunjukkan hasil yang signifikan. Muhaimin dan Syarifuddin (2022) menemukan bahwa penggunaan indikator *maqashid* mampu mengidentifikasi sekitar 27 persen rumah tangga yang secara ekonomi sudah keluar dari garis kemiskinan konvensional, namun masih mengalami deprivasi pada aspek spiritual dan sosial yang tidak terdeteksi oleh indikator pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan saja belum cukup untuk mencerminkan kesejahteraan yang sebenarnya.

Berdasarkan tujuan penelitian yang mengkaji peran zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan, penelitian ini menggunakan indikator penanggulangan kemiskinan yang diadaptasi dari penelitian Muhaimin dan Syarifuddin (2022) yang mengukur perubahan kondisi kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Pemilihan indikator ini dinilai relevan karena sesuai dengan karakteristik

program zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

2.3 Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu pendekatan komprehensif yang ditawarkan Islam dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada pertumbuhan material semata, ekonomi syariah mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara holistik. Perspektif ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural. Penanggulangan kemiskinan dalam bingkai ekonomi syariah tidak hanya bertumpu pada mekanisme pasar, tetapi juga melibatkan instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang secara sistematis dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa dan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

Dalam dekade terakhir, perhatian terhadap ekonomi syariah sebagai alternatif solusi kemiskinan semakin menguat, baik di tingkat akademis maupun kebijakan. Berbagai penelitian empiris di Indonesia dan negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas menunjukkan bahwa implementasi instrumen ekonomi syariah

secara optimal mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin serius mengintegrasikan pendekatan ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan nasional (KNEKS, 2023).

2.3.1 Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu "ekonomi" yang berasal dari bahasa Yunani *oikos* *nomos* yang berarti manajemen rumah tangga atau pengaturan sumber daya, dan "syariah" yang dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus atau aturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia. Penggabungan kedua kata ini menghasilkan sebuah konsep ilmu yang membahas tentang pengelolaan sumber daya kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam.

Secara terminologi, berbagai akademisi dan lembaga mendefinisikan ekonomi syariah dengan penekanan yang sedikit berbeda namun memiliki benang merah yang sama. Menurut Huda et al. (2020), ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dalam penerapannya menggunakan syariat Islam sebagai dasar dan landasan, mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga investasi. Definisi ini menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan bebas bunga, melainkan sebuah sistem komprehensif

yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.

Rozalinda (2019) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang membahas perihal perilaku ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Konsep falah inilah yang membedakan ekonomi syariah secara fundamental dari ekonomi konvensional, di mana tujuan ekonomi tidak hanya dibatasi pada pencapaian kesejahteraan material (welfare) di dunia saja, tetapi mencakup kesuksesan yang hakiki di dunia dan akhirat. Chapra (2021) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi. Definisi Chapra ini menempatkan kesejahteraan manusia (human well-being) sebagai tujuan akhir sistem ekonomi, bukan akumulasi kapital atau pertumbuhan GDP semata.

Di Indonesia, pengembangan ekonomi syariah mendapat pengakuan formal melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting legalisasi sistem keuangan syariah di tanah air. Berdasarkan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2023), Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar dan terus mengalami pertumbuhan

signifikan. Indonesia bahkan berambisi menjadi pusat ekonomi syariah global dengan memanfaatkan populasi Muslim terbesar di dunia sebagai kekuatan pasar sekaligus sumber daya modal sosial.

Bank Indonesia (2021) mendefinisikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sistem ekonomi yang menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam dengan lima karakteristik utama: bebas riba, berlandaskan prinsip bagi hasil, berorientasi kesejahteraan, mengedepankan keadilan, serta memiliki dimensi sosial yang kuat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kelima karakteristik ini secara sinergis membentuk sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berkeadilan secara sosial.

Secara historis, sistem ekonomi syariah telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang pesat pada era kekhilafahan Islam. Baitul Mal yang berfungsi sebagai lembaga keuangan negara Islam merupakan contoh awal pengelolaan ekonomi syariah yang mencakup fungsi penghimpunan dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Warisan sejarah ini memberikan bukti empiris bahwa ekonomi syariah bukan sekadar teori, melainkan sistem yang pernah dan dapat diimplementasikan dalam skala peradaban (Beik & Arsyianti, 2020).

2.3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Prinsip-prinsip ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama dan akademisi ekonomi Islam dari berbagai generasi. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting karena masing-masing memiliki implikasi praktis yang langsung berkaitan dengan strategi pengurangan kemiskinan.

1. Prinsip Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan salah satu nilai sentral dalam ekonomi syariah. Al-Qur'an secara berulang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks distribusi kekayaan, keadilan ekonomi Islam menuntut adanya pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Menurut Chapra (2021), sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif sebagai prasyarat utama tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Keadilan dalam ekonomi syariah bukan berarti kesamaan dalam kepemilikan harta, melainkan kesetaraan dalam hak dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, prinsip keadilan menuntut agar program bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, politik, atau etnis. Setiap individu berhak memperoleh akses terhadap bantuan sosial sesuai

dengan kebutuhan dan kondisinya. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dapat berakibat pada hilangnya keberkahan dari program tersebut.

2. Prinsip Masalahah (Kemaslahatan)

Maslahah berarti manfaat atau kebaikan yang bersifat umum. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya bagi individu pelaku ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan. Prinsip masalahah ini menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat meskipun menguntungkan secara individual, seperti penimbunan barang (ihtikar), monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan pencemaran lingkungan (Ayu & Azzaki, 2024). Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan masalahah ke dalam tiga tingkatan: daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).

Kemaslahatan (masalahah) merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi manusia serta terhindarnya mereka dari segala bentuk kemudharatan. Konsep kemaslahatan berkaitan erat dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, kemaslahatan diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok

kehidupan (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, prinsip masalah menekankan bahwa setiap program bantuan sosial harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan umum. Program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Konsep kemaslahatan pada penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses pendidikan, perlindungan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi yang mendukung terwujudnya kehidupan yang layak dan bermartabat.

3. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam ekonomi syariah berkaitan dengan tanggung jawab dan kepercayaan dalam mengelola sumber daya. Secara bahasa, amanah berarti kepercayaan atau titipan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, amanah berarti bahwa pengelolaan program bantuan sosial merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahapan program, mulai dari pendataan,

penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga evaluasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.

Prinsip amanah dalam pengelolaan bantuan sosial mencakup beberapa aspek:

1. Kejujuran dalam pendataan dan penetapan penerima manfaat
2. Transparansi dalam penyaluran bantuan
3. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program
4. Komitmen untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak

2.3.3 Konsep Kemiskinan dalam Islam

Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan serius yang harus ditanggulangi secara sistematis dan komprehensif. Al-Qur'an dalam banyak ayatnya memerintahkan kaum Muslim untuk peduli terhadap nasib orang-orang miskin dan lemah. Setidaknya

terdapat lebih dari tiga puluh ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas tentang kemiskinan, orang-orang fakir, dan kewajiban membantu mereka. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan umat Islam bahwa kemiskinan yang tidak ditangani dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran.

1. Hifdz al-Nafs: Perlindungan Jiwa sebagai Fondasi Penanggulangan Kemiskinan

Hifdz al-nafs (perlindungan jiwa) menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup manusia sebagai prioritas tertinggi yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks kemiskinan, tujuan ini mengharuskan terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kemiskinan ekstrem yang mengakibatkan kematian karena kelaparan atau penyakit yang tidak terobati dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap maqashid syariah yang paling fundamental.

Azzam (2022) menegaskan bahwa konsep jaminan sosial (social security) dalam Islam pada hakikatnya merupakan implementasi dari hifdz al-nafs. Instrumen zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap Muslim sebelum Hari Raya Idul Fitri merupakan mekanisme paling dasar pemenuhan kebutuhan pangan bagi fakir miskin. Lebih jauh, wakaf produktif di bidang kesehatan seperti rumah sakit wakaf dan klinik gratis merupakan bentuk pelebagaan hifdz al-nafs dalam struktur masyarakat Muslim. Di

Indonesia, sinergi antara program pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pengelolaan ZISWAF oleh lembaga amil zakat diarahkan untuk memperkuat perlindungan jiwa bagi kelompok rentan.

2. Hifdz al-'Aql: Perlindungan Akal melalui Pendidikan dan Pemberdayaan

Hifdz al-'aql (perlindungan akal) berimplikasi pada kewajiban memberikan akses pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Islam menempatkan pencarian ilmu sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, dengan Al-Qur'an mengawali wahyunya dengan perintah iqra' (bacalah). Kemiskinan seringkali memutus rantai akses pendidikan, menciptakan lingkaran setan di mana anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sehingga sulit keluar dari jeratan kemiskinan di masa dewasanya.

Program beasiswa dari dana zakat dan wakaf yang dikelola oleh berbagai lembaga zakat di Indonesia merupakan contoh nyata implementasi hifdz al-'aql dalam penanggulangan kemiskinan. Lembaga seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan BAZNAS telah mengembangkan program pendidikan komprehensif yang tidak hanya memberikan bantuan biaya sekolah tetapi juga pelatihan keterampilan vokasional, pendampingan usaha, dan pembangunan karakter Islami. Huda et al. (2020) menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan mustahiq merupakan strategi

penanggulangan kemiskinan paling berkelanjutan karena bersifat transformatif, bukan sekadar karitatif.

3. Integrasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Integrasi maqashid syariah dalam desain program penanggulangan kemiskinan menghasilkan pendekatan yang lebih holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Program yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material (daruriyyat) saja tidak cukup tanpa disertai pengembangan kapasitas intelektual (hifdz al-'aql), pembangunan keluarga yang sehat (hifdz al-nasl), penguatan spiritualitas (hifdz al-din), dan akses terhadap modal (hifdz al-mal). Sinergi kelima komponen maqashid ini membentuk strategi penanggulangan kemiskinan komprehensif yang jauh lebih efektif daripada pendekatan parsial mana pun.

Puskas BAZNAS (2023) mengembangkan Indeks Pemberdayaan Mustahiq (IPM) yang terinspirasi dari kerangka maqashid syariah untuk mengukur efektivitas program zakat dalam penanggulangan kemiskinan. Indeks ini mengukur perubahan kondisi mustahiq di lima dimensi: spiritual, kesehatan, pendidikan, finansial, dan sosial yang berkorespondensi dengan kelima unsur maqashid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat yang dirancang dengan kerangka maqashid berhasil meningkatkan kondisi mustahiq secara lebih menyeluruh dibandingkan program bantuan konvensional.

Sinergi antara program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan program pemberdayaan berbasis zakat dari BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) diharapkan dapat mengoperasionalkan prinsip-prinsip maqashid syariah secara sistematis dan terstruktur. Penelitian Puskas BAZNAS (2022) menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara zakat pemerintah dan zakat masyarakat mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan secara signifikan, dengan cakupan yang lebih luas dan dampak yang lebih berkelanjutan.

Perspektif ekonomi syariah melalui kerangka maqashid syariah menawarkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya komprehensif dan berkeadilan, tetapi juga memiliki dimensi transendental yang memberikan motivasi spiritual bagi seluruh aktor yang terlibat. Ketika penanggulangan kemiskinan dipahami sebagai ibadah dan kewajiban agama, bukan sekadar program sosial, maka komitmen dan keberlanjutannya akan jauh lebih terjamin. Inilah keunggulan komparatif pendekatan ekonomi syariah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi mana pun yang semata-mata berlandaskan kepentingan material.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/ Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	(Marjany et al., 2025) “Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi di BAZNAS Sragen”	BAZNAS Sragen menerapkan manajemen zakat produktif berbasis maqashid syariah, dengan sistem penghimpunan dan distribusi yang terstruktur, berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik.	Fokus pada BAZNAS sebagai lembaga zakat, bukan Dinas Sosial.	Menggunakan an perspektif maqashid syariah dalam analisis program penanggulangan kemiskinan .
2	Purba et al (2025)“Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan”: Evaluasi dari Berbagai Penelitian	Bantuan sosial (PKH, BPNT) meningkatkan daya beli, namun menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan kurangnya transparansi.	Bersifat evaluatif umum terhadap program bantuan sosial, tidak spesifik pada Dinas Sosial atau perspektif syariah.	Membahas program penanggulangan kemiskinan dan kendala implementasinya.
3	Putra et al (2024) “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Maqashid Syariah”	Mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis maqashid syariah dengan fokus pada	Tidak spesifik membahas peran Dinas Sosial atau konteks lokal Aceh Tenggara.	Menggunakan an kerangka maqashid syariah sebagai landasan analisis.

		pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyat).		
4	Putra et al (2024). Program Pemberdayaan Melalui Dana Desa di Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara	Program dana desa berhasil meningkatkan kesejahteraan ketika dikolaborasikan dengan Dinas Sosial.	Fokus pada program dana desa, bukan secara khusus pada peran Dinas Sosial.	Studi berlokasi di Aceh Tenggara dan melibatkan Dinas Sosial dalam kolaborasi program.
5	Hervanti (2020). Pendekatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Syariah di Dinas Sosial Kabupaten Bone	Dinas Sosial Bone menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sesuai nilai syariah	Berlokasi di Bone, bukan Aceh Tenggara.	Membahas integrasi nilai syariah dalam program Dinas Sosial.
6	Rahman dan Fauzi (2024) Kolaborasi Dinas Sosial dengan BAZNAS dalam Penyaluran Zakat untuk Penanggulangan Kemiskinan	Kolaborasi Dinas Sosial dengan BAZNAS efektif menghindari tumpang tindih bantuan.	Tidak spesifik membahas konteks Aceh Tenggara atau analisis mendalam terhadap program selain zakat.	Membahas kolaborasi Dinas Sosial dengan lembaga syariah (BAZNAS) .
7	Abiyani & Setyowati (2025) Efektivitas Bantuan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH cukup efektif	Penelitian berfokus pada efektivitas Program	Sama-sama membahas program bantuan sosial

	Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan Berdasar Prinsip Keadilan dalam Islam.	dalam membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, distribusi bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan tetapi belum memperoleh haknya.	Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan secara lebih luas di Kabupaten Aceh Tenggara.	sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan menganalisis pelaksanaannya berdasarkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.
8	Aprilnisa et al (2024) Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, namun masih ditemukan ketidaksesuaian penerima bantuan sehingga prinsip keadilan dan	Penelitian berfokus pada efektivitas PKH di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Dinas Sosial dalam penanggulangan	Sama-sama membahas program bantuan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta menyoroti masalah ketepatan sasaran penerima

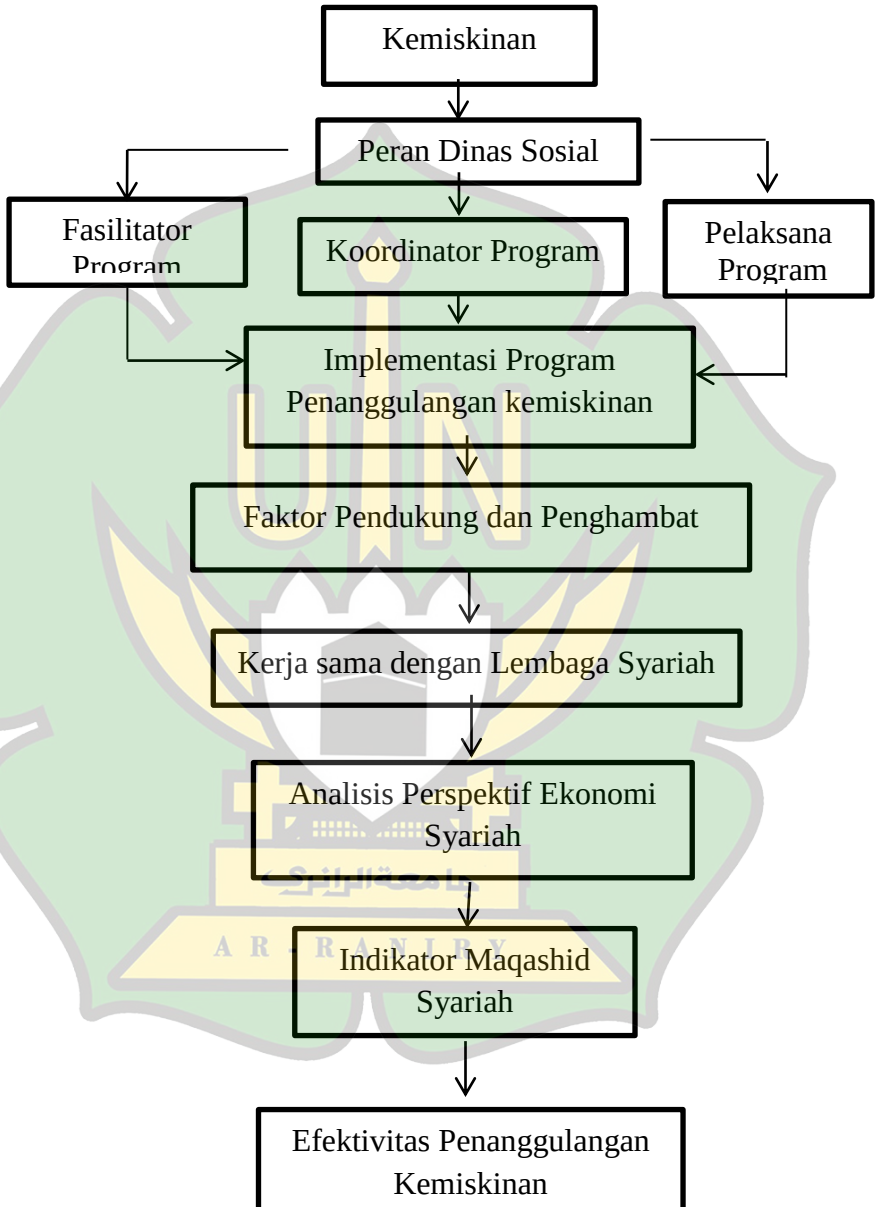
		transparansi belum sepenuhnya terwujud.	kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara.	bantuan dan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.
--	--	---	--	--

Sumber: Data diolah (2025)

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir atau kerangka teoritis (research pramework), adalah seperti cetak biru atau panduan yang esensial untuk sebuah penelitian yang berperan sebagai panduan komprehensif yang mencerminkan 149 teori yang relevan untuk hipotesis penelitian, serta memberikan kerangka kerja yang merinci pertimbangan filosofis, epistemologis, metodologis, dan analitis bagi peneliti. Dengan mengacu pada kerangka berpikir, peneliti dapat memanfaatkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk penelitian mereka, yang membantu memaksimalkan hasil penelitian mereka (Iba & Wardhana, 2023).

Gambar 2.1
Skema Karangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2025)

Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari adanya permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Meskipun data statistik menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan, hasil observasi lapangan mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara data statistik dan realitas yang dialami masyarakat. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana program kesejahteraan sosial. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan pendampingan sosial kepada masyarakat miskin.

Pelaksanaan program-program tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan anggaran pemerintah, koordinasi antarinstansi, keaktifan pendamping sosial, infrastruktur program yang telah tersedia, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan adalah ketidakakuratan data DTKS, keterlambatan penyaluran bantuan, keterbatasan administrasi masyarakat, karakter bantuan yang masih bersifat

konsumtif, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur bantuan sosial.

Selain itu, Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan lembaga syariah seperti BAZNAS dan Baitul Mal untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Kerja sama tersebut mencakup koordinasi data penerima bantuan, sinkronisasi program, dan pengembangan potensi zakat produktif. Selanjutnya, implementasi program dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi syariah yang meliputi tiga prinsip utama, yaitu prinsip keadilan ('adl), masalah (kemaslahatan), dan amanah. Prinsip keadilan mencakup ketepatan sasaran bantuan, pemerataan distribusi, dan non-diskriminasi. Prinsip masalah mencakup manfaat bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keberlanjutan program. Prinsip amanah mencakup transparansi pengelolaan, akuntabilitas program, dan tanggung jawab pengelola.

Selain ketiga prinsip tersebut, analisis juga menggunakan dua indikator maqashid syariah, yaitu hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'aql (perlindungan akal). Hifz al-nafs digunakan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan pangan, akses kesehatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat miskin. Sedangkan hifz al-'aql digunakan untuk menganalisis akses anak-anak dari keluarga miskin terhadap pendidikan, keberlanjutan pendidikan, serta dukungan program terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hasil akhir yang diharapkan dari seluruh proses tersebut adalah tercapainya efektivitas penanggulangan kemiskinan

yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketepatan sasaran program, dan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengurangi kemiskinan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara dari perspektif ekonomi syariah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan realitas program-program yang ada, sementara analitis diterapkan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), maslahah (kemaslahatan), dan amanah serta indikator maqashid syariah yaitu hifz al-nafs dan hifz al-'aql.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan msyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana motede ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa ang tersembunyi dibali fenomena yang kadangkala merupakan

sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan (Mamik, 2015).

Penelitian ini menggabungkan field research (penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data langsung di lokasi dan library research (penelitian kepustakaan) untuk memperkaya analisis dengan literatur terkait ekonomi syariah dan penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi program penanggulangan kemiskinan serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

3.2 Subjek Dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek penelitian

Menurut Arikunto (2013) Subjek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sumber data dapat berupa *person* (data berupa orang), *placa* (sumber data huruf, angka, gambar dan symbol). Beberapa jenis metode penentuan subjek penelitian, yaitu (1) Metode Longitudinal adalah suatu cara pengambilan subjek penelitian yang terdiri dari suatu individu saja, (2) Metode Kroseksional dalam suatu cara pengambilan subjek penelitian terdiri dari beberapa individu yang jumlahnya terbatas, (3) Metode Sampling yaitu suatu cara pengambilan subjek penelitian yang terdiri dari sejumlah individu yang lebih besar (Suryana, 2010).

Adapun subjek penelitian ini adalah kepala atau staf ahli Dinas Sosial Aceh Tenggara, pendamping program (PKH/TKSK) di lapangan, keluarga miskin penerima program dinsos, akademisi

ekonomi islam lokal. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan dipilih agar mampu memberikan data yang mendalam dan relevan mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara menurut perspektif Ekonomi Syariah.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Keterangan Informaan	Jumlah
1	Informan Kunci	kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara dan Perangkat Desa	2
2	Informan utama	Pendamping program (PKH/TKSK) di lapangan	2
3	Informan utama	keluarga miskin penerima program dinsos	6
4	Informan Pendukung	Akademisi	1
	Total		11

Sumber : Data diolah (2025)

Informan kunci dipilih karena memiliki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara. Informan utama dipilih karena terlibat langsung dalam pendampingan dan penerimaan manfaat program bantuan sosial. Informan pendukung dipilih untuk

memberikan perspektif akademis dan keahlian dalam bidang ekonomi syariah.

3.2.2 Objek Penelitian

Bungin (2017) menjelaskan objek penelitian merupakan setiap gejala atau peristiwa yang akan diteliti baik berupa gejala alam (*Natural Phenomena*) maupun gejala kehidupan (*Life Phenomena*). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara.

3.3 Sumber Data

Menurut Dimyati (2013) bahwa sumber data adalah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Secara garis besar sumber data penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu

- a. Data Primer ialah sumber data yang pertama. Dari subjek atau objek penelitianlah data penelitian langsung diambil.
- b. Data Sekunder bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi yang dilakukan di lingkungan Dinas Sosial dan lembaga syariah di Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan data

sekunder diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan Dinas Sosial, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian yang melibatkan pertanyaan dan jawaban antara kedua pihak (Iba & Wardhana, 2015). Peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk menggali informasi yang lebih luas dan akurat guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan Dinas Sosial, data BPS, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama (Arikunto, 2013). Instrumen penelitian dalam studi ini difokuskan pada mekanisme penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Aceh Tenggara, baik melalui program bantuan konsumtif, program pemberdayaan produktif, maupun program berbasis nilai-nilai syariah melalui kolaborasi dengan lembaga zakat.

Tabel 3.2
Pengukuran Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator	Pengertian
1	Perlindungan Sosial	Upaya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan sosial.
2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan, bantuan usaha, dan pemberdayaan.
3	Akses terhadap Pelayanan Dasar	Kemudahan masyarakat miskin memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
4	Kemitraan dan Kelembagaan	Kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga syariah dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026).

Indikator penelitian ini disusun berdasarkan fokus kajian penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Midgley (1995) yang menekankan pentingnya perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan dalam pembangunan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu implementasi program penanggulangan

kemiskinan, mekanisme pelaksanaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah, faktor pendukung dan penghambat, serta kerja sama dengan lembaga syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik pengolahan data dimana datanya merupakan data numerik. Teknik analisis data teknik pengolahan data dimana datanya merupakan data non-numerik serta berfokus pada kualitasnya (Sugiyono, 2021). Berikut merupakan beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Sugiyono, 2021).

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan

dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya (Arikunto, 2013). Penyajian data memudahkan peneliti dalam memahami masalah yang terjadi serta langkah apa yang harus diterapkan dalam sebuah penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap untuk memberikan makna terhadap data (*give meaning*); melakukan konfirmasi (*Confirming*) apakah makna yang diberikan sudah tepat; dan terakhir melakukan verifikasi (*Verifying*) yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai (Arikunto, 2013). Artinya, kesimpulan awal harus dapat diverifikasi dengan cara memeriksa kembali catatan lapangan yang sudah ada atau pada pengumpulan data lebih lanjut. Untuk melakukan verifikasi dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan cara memeriksa kembali data yang telah didapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki ibu kota di Kutacane. Secara geografis, Aceh Tenggara berada di wilayah tenggara Provinsi Aceh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 4.179 km² yang terdiri atas 16 kecamatan dengan kondisi wilayah yang didominasi oleh pegunungan, perbukitan, serta kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Kondisi geografis tersebut menjadikan Aceh Tenggara sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan (BPS Aceh Tenggara, 2025).

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Aceh Tenggara pada tahun 2025 mencapai sekitar 237.213 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta program kesejahteraan sosial. Kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara berada pada kisaran 56–57 jiwa per kilometer persegi dengan persebaran penduduk yang lebih terkonsentrasi di wilayah Kutacane dan Kecamatan Babussalam

sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi daerah. Masyarakat Aceh Tenggara terdiri dari berbagai kelompok etnis yang hidup berdampingan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Suku Alas merupakan kelompok etnis mayoritas yang mendiami wilayah ini. Selain itu terdapat pula suku Aceh, Karo, Pakpak, Singkil, dan Gayo. Keberagaman etnis tersebut menciptakan karakter masyarakat yang heterogen namun tetap menjunjung tinggi nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang kuat, terutama karena mayoritas penduduk memeluk agama Islam (BPS Aceh Tenggara, 2025).

Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara didominasi oleh pemeluk agama Islam. Selain Islam, terdapat pula masyarakat yang beragama Kristen Protestan dan Katolik. Meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda, masyarakat Aceh Tenggara dikenal memiliki hubungan sosial yang cukup harmonis dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai keagamaan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tingkat pendidikan masyarakat Aceh Tenggara terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat, sementara sebagian lainnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada jenjang diploma maupun sarjana. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh

akses pendidikan secara optimal, terutama yang tinggal di daerah pedalaman dan wilayah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi salah satu fokus pembangunan daerah (BPS Aceh Tenggara, 2025).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya yang terintegrasi melalui berbagai program dan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kabupaten Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks. Kondisi geografis wilayah yang sebagian besar berupa daerah pegunungan serta belum meratanya pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pemberdayaan ekonomi masyarakat turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk melihat kondisi kemiskinan yang menjadi latar belakang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara, diperlukan data mengenai tingkat

kemiskinan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut penting untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menjadi indikator dalam menilai urgensi pelaksanaan program-program bantuan sosial oleh Dinas Sosial. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin berada pada angka 12,83% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,42 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2023 angka kemiskinan menurun menjadi 12,45%, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 11,99%. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,78% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,52 ribu jiwa. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan (BPS Aceh Tenggara, 2025).

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun 2022–2025

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2022	430.825	28,42	12,83
2023	471.301	27,96	12,45
2024	496.074	27,28	11,99
2025	502.074	22,52	9,78

Sumber: BPS Aceh Tenggara (2025).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program-program tersebut meliputi bantuan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Dinas Sosial tidak hanya

bertugas menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi juga melakukan pendataan, verifikasi data penerima bantuan, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, perubahan data masyarakat penerima bantuan, serta masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme program bantuan sosial. Namun demikian, Dinas Sosial terus melakukan upaya perbaikan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan pendamping sosial agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, berdasarkan perspektif ekonomi syariah, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan secara adil melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi

masyarakat, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, informan utama, dan informan pendukung terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan serta perspektif ekonomi syariah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Untuk memperkuat validitas data penelitian, peneliti menyajikan karakteristik informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Aceh Tenggara

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara terencana, terpadu, dan

berkelanjutan (JDIH BPK RI, 2009). Dinas Sosial memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pembinaan tenaga kerja sosial. Pelaksanaan tugas tersebut juga didukung oleh pekerja sosial, yaitu petugas khusus yang memiliki keterampilan dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Menurut Lailiyah et al. (2025), Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan sosial sebagai bagian dari kewenangan daerah. Secara struktural, Dinas Sosial terbagi menjadi dua tingkat, yaitu Dinas Sosial provinsi dan Dinas Sosial kabupaten/kota. Dinas Sosial kabupaten/kota berada di bawah kewenangan Bupati atau Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dinas Sosial tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan Role Theory yang dikemukakan oleh Biddle (1986), yang menyatakan bahwa setiap lembaga memiliki seperangkat peran yang diharapkan sesuai dengan posisi sosialnya dalam sistem masyarakat. Dalam teori ini, peran dibagi menjadi tiga, yaitu prescribed role (peran yang ditetapkan secara normatif melalui regulasi), perceived role (peran yang dipahami oleh pelaksana), dan enacted role (peran yang benar-benar dijalankan dalam praktik).

Ketidaksesuaian antara ketiga peran tersebut dapat memengaruhi efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Peran yang diharapkan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, fasilitatif, representatif, dan teknis dalam menangani berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki orientasi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan berbagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan, di antaranya Program Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta Program Sosialisasi. Selain itu, terdapat pula program perluasan bantuan sosial yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pendekatan bantuan langsung maupun pemberdayaan (Kementerian Sosial, 2019).

Namun, dalam implementasinya, upaya penanganan fakir miskin masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tidak semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat mengakses program tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan dalam pendataan dan penetapan penerima bantuan yang dapat

menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kemiskinan masih belum optimal. Kurangnya validasi data serta lemahnya sistem pengawasan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, serta pihak terkait lainnya agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Peran Dinas Sosial juga dapat dipahami melalui perspektif teori pembangunan sosial yang dikemukakan oleh James Midgley. Teori ini memandang pembangunan sosial sebagai proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi antara pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan, serta peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang lebih mandiri.

Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan juga dapat dianalisis melalui teori kebijakan sosial Richard Titmuss, khususnya Institutional Redistributive Model. Teori ini memandang kesejahteraan sosial sebagai hak masyarakat yang perlu dijamin melalui peran negara dalam mendistribusikan sumber daya dan menyediakan pelayanan sosial. Teori tersebut digunakan

untuk melihat tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan sosial, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemantauan secara rutin terhadap perkembangan penerima manfaat tidak hanya bertujuan memastikan ketepatan sasaran program, tetapi juga untuk mendeteksi permasalahan di lapangan sejak dini. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi melalui pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala menjadi sangat penting untuk meminimalisir kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam penetapan penerima bantuan (Kemensos RI, 2019).

Peran Dinas Sosial juga dapat dianalisis melalui kerangka Good Governance yang dikembangkan oleh UNDP. Menurut UNDP sebagaimana dikutip Pratikno dan Lay (2021), tata kelola pemerintahan yang baik mencakup prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena berkaitan dengan keterbukaan, ketepatan sasaran, penggunaan sumber daya, serta pertanggungjawaban program kepada masyarakat.

Peran Dinas Sosial juga diperkuat oleh tiga prinsip utama, yaitu amanah, 'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan

umum). Prinsip amanah menekankan bahwa pengelolaan bantuan sosial merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip keadilan menuntut distribusi bantuan dilakukan secara merata tanpa diskriminasi atau kepentingan tertentu. Sementara itu, prinsip masalah menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program perlindungan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendataan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Program-Program Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Aceh Tenggara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tenggara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Persentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa masih terdapat

masyarakat yang hidup dengan keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial dan program perlindungan sosial lainnya (BPS Aceh Tenggara, 2025).

Selain itu, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi instrumen utama pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial di Kabupaten Aceh Tenggara setiap tahunnya mengalami perubahan sesuai hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data dilakukan secara berkala agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Secara umum, pemerintah melalui Dinas Sosial terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan pendamping sosial. Upaya tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan di Aceh dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tantangan pemerataan kesejahteraan masyarakat masih cukup besar (Kompas, 2024).

1. Gambaran Program Utama

Untuk melihat kondisi kemiskinan yang menjadi latar belakang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara, diperlukan data mengenai tingkat kemiskinan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut penting untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menjadi indikator dalam menilai urgensi pelaksanaan program-program bantuan sosial oleh Dinas Sosial. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan adanya indikasi peningkatan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara masih memerlukan perhatian serius karena masih terdapat masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dan membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara untuk terus melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan guna membantu masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari kebijakan nasional maupun daerah. Program utama yang sedang berjalan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui proses pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, serta pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara juga melaksanakan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan lanjut usia (lansia), bantuan sosial bagi korban bencana, Program Atensi dari Kementerian Sosial, serta fasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Berbagai program tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, program yang paling dominan dan memiliki jumlah penerima manfaat terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini menjadi

fokus utama pemerintah daerah karena secara langsung menysasar keluarga miskin dan rentan serta memberikan kontribusi paling besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bahagia Wati selaku perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh informasi bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan telah berjalan secara sistematis melalui beberapa tahapan:

"Berbagai program seperti PKH dan BPNT telah berjalan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dilakukan melalui pendataan berbasis DTKS dan musyawarah desa. Pelaksanaan berjalan melalui penyaluran berkala dan evaluasi rutin setiap triwulan".

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini merupakan program utama dan memiliki jumlah penerima manfaat terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Di Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah penerima PKH mencapai 11.832 Keluarga

Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin serta mendukung penanganan stunting melalui komponen kesehatan dan gizi

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Program Sembako

Program bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non-tunai melalui sistem perbankan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Di Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah penerima BPNT mencapai 17.920 KPM. Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan besaran bantuan Rp600.000 per KPM.

3. Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra)

Program bantuan tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia kepada masyarakat miskin. Di Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat 11.000 warga penerima bantuan ini dengan besaran Rp900.000 per KPM.

B. Program Pemberdayaan Sosial dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha dan peralatan produktif.

1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha mikro, mencakup tiga jenis usaha: usaha kios (51 orang), usaha kuliner (12 orang), dan usaha menjahit (5 orang) dengan total 68 penerima manfaat. Bantuan ini berasal dari Dana Aspirasi DPR Aceh dan dikelola melalui Dinas Sosial Aceh. Jenis bantuan yang diberikan meliputi alat memasak, mesin jahit, dan produk dagangan untuk usaha kios. Program UEP ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat

C. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan korban bencana sosial.

1. Bantuan bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Bantuan yang diberikan kepada kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana, termasuk penanganan korban bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar.

D. Program Penanganan Fakir Miskin

Program ini merupakan bidang khusus yang menangani identifikasi, pendampingan, dan pemberdayaan fakir miskin, termasuk penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

E. Program Atensi Kementerian Sosial RI

Program bantuan tambahan yang disalurkan melalui Kementerian Sosial RI kepada masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Aceh Tenggara (BPK Aceh, 2025).

F. Program Utama Dinas Sosial

Berdasarkan uraian di atas, program utama yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako. Kedua program ini memiliki jumlah penerima manfaat terbesar (PKH: 11.832 KPM dan BPNT: 17.920 KPM) dan menjadi andalan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Dinas Sosial Aceh Tenggara juga mengelola program pemberdayaan ekonomi produktif (UEP) yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis pendataan utama. DTKS digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat

yang menerima bantuan benar-benar termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelibatan pemerintah desa melalui musyawarah desa juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan program yang dilakukan secara berkala serta adanya evaluasi rutin setiap triwulan menunjukkan adanya upaya pengawasan dan perbaikan terhadap program bantuan sosial yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui pendataan yang valid sebagai dasar pelaksanaan program bantuan sosial.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang menjadi andalan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga berupa ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan syarat penerima memenuhi komitmen berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan keterangan dari para penerima manfaat yang diwawancarai, PKH memberikan dampak yang signifikan terhadap

kehidupan keluarga miskin di Aceh Tenggara. Ibu Sri, salah satu penerima PKH, menyatakan:

"Bantuan sangat membantu terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anaknya. Ekonomi keluarga menjadi sedikit lebih stabil".

Senada dengan itu, Ibu Arwati juga mengungkapkan bahwa bantuan PKH sangat meringankan kebutuhan pangan keluarga dan meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Ibu Surianti bahkan menyebutkan bahwa bantuan PKH membantu pendidikan anak, kebutuhan dapur, dan mengurangi beban pengeluaran bulanan. Pengalaman positif para penerima ini mencerminkan efektivitas PKH sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu menjangkau kelompok paling rentan.

Bapak Darwin selaku pendamping sosial mengkonfirmasi bahwa PKH telah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Menurutnya, program ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan karena bantuan diberikan dengan syarat penerima harus memenuhi komitmen di bidang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikatakan cukup efektif dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar keluarga, khususnya pada aspek pendidikan dan kebutuhan pangan. Program ini memberikan

dampak positif terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga penerima manfaat karena mampu mengurangi beban pengeluaran bulanan masyarakat. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala seperti ketidaktepatan data penerima dan ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk bahan pangan, bukan uang tunai. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui jaringan agen-agen penyalur (e-warong).

Ibu Itah, penerima BPNT di Aceh Tenggara, menyampaikan:

"Bantuan membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan sangat meringankan kebutuhan dapur".

Ibu Rabunah, penerima BPNT lainnya, menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu mengurangi pengeluaran bulanan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Meskipun penyaluran umumnya berjalan lancar, beberapa informan mengidentifikasi

adanya keterlambatan dalam pengiriman sebagai hambatan yang perlu diatasi.

Pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Aceh Tenggara secara umum telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi keluarga miskin. Sistem penyaluran non-tunai juga dinilai lebih transparan dan mampu meminimalisir penyalahgunaan bantuan dibandingkan mekanisme bantuan tunai secara langsung. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterlambatan penyaluran bantuan dan kendala teknis pada proses pencairan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun program BPNT telah berjalan cukup baik, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

4.2.2 Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan rumusan masalah kedua, penelitian ini menganalisis mekanisme penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dari perspektif ekonomi syariah, khususnya berdasarkan prinsip keadilan ('adl), maslahah (kemaslahatan), dan amanah. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana program penanggulangan

kemiskinan telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan mampu memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat.

Untuk memperkuat analisis dari perspektif akademis, penelitian ini melibatkan informan pendukung yaitu Bapak Aan, memberikan pandangan kritis mengenai implementasi program penanggulangan kemiskinan berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah

1. Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi syariah menuntut agar program bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, politik, atau etnis. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara, prinsip keadilan tercermin dalam upaya Dinas Sosial untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial telah berupaya menerapkan prinsip keadilan melalui pendataan berbasis DTKS, verifikasi lapangan, dan musyawarah desa. Ibu Bahagia Wati dari Dinas Sosial menegaskan:

"Prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan selalu menjadi dasar dalam merancang program bantuan. Upaya untuk menghindari ketimpangan menjadi prioritas agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan."

Senada dengan itu, Bapak Andi memberikan pandangannya:

“Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting. Bantuan harus diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Ketidaktepatan penerima menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Tantangan utama terletak pada validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar bantuan sampai kepada yang berhak.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal. Bapak Anwar mengakui:

"Sebagian besar data sudah sesuai kondisi lapangan, namun masih ada warga yang seharusnya layak tetapi belum terdata akibat pembaruan data yang belum menyeluruh. Ada pula pihak yang tidak memenuhi syarat namun masih tercantum sebagai penerima karena data belum diperbaharui."

Ibu Arwati juga menyoroti fenomena ini dari perspektif penerima manfaat, di mana menurutnya masih ada yang tidak layak menerima karena mereka sebenarnya mampu. Kondisi ini di mana terdapat inclusion error dan exclusion error mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan distribusi dalam pelaksanaan program.

Bapak Andi menambahkan:

"Dalam Islam, keadilan distributif tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga dengan proses penetapan penerima yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dapat berakibat pada hilangnya keberkahan dari program tersebut."

Abdurrahman dan Mulyana (2023) dalam penelitiannya tentang keadilan distribusi dalam program perlindungan sosial di Indonesia menyimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran tidak hanya berdampak pada pemborosan sumber daya, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat yang dapat merusak kohesi sosial. Dari perspektif syariah, pemberian bantuan kepada orang yang tidak berhak (*ghayr mustahiq*) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dapat berakibat pada hilangnya keberkahan dari program tersebut.

a. Prinsip Keadilan Distribusi

Keadilan distribusi (*distributive justice*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. Islam melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan redistribusi melalui berbagai instrumen seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah. Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 secara tegas menyatakan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara, prinsip keadilan distribusi menuntut agar program bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, politik, atau etnis. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi.

Bapak Anwar mengakui:

"Sebagian besar data sudah sesuai kondisi lapangan, namun masih ada warga yang seharusnya layak tetapi belum terdata akibat pembaruan data yang belum menyeluruh. Ada pula pihak yang tidak memenuhi syarat namun masih tercantum sebagai penerima karena data belum diperbaharui".

Ibu Arwati juga menyoroti fenomena ini dari perspektif penerima manfaat, di mana menurutnya masih ada yang tidak layak menerima karena mereka sebenarnya mampu. Kondisi ini di mana terdapat inklusion error dan eksklusi error mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan distribusi dalam pelaksanaan program.

Abdurrahman dan Mulyana (2023) dalam penelitiannya tentang keadilan distribusi dalam program perlindungan sosial di Indonesia menyimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran tidak hanya berdampak pada pemborosan sumber daya, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat yang dapat merusak kohesi sosial. Dari perspektif syariah, pemberian bantuan kepada orang yang tidak berhak (ghayr mustahiq) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dapat berakibat pada hilangnya keberkahan dari program tersebut.

Untuk mewujudkan keadilan distribusi yang lebih baik, diperlukan sistem pendataan yang akurat dan transparan, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam tradisi Islam, prinsip ini dikenal dengan amanah (kepercayaan) dan mas'uliyah (akuntabilitas), di mana setiap pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik.

2. Prinsip Masalah dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Masalah secara harfiah berarti kemaslahatan atau manfaat. Dalam konteks fiqh, masalah menjadi salah satu sumber hukum Islam yang mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan kebijakan. Prinsip kemaslahatan (masalah) dalam ekonomi syariah menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

Prinsip masalah (kemaslahatan) menekankan bahwa setiap program bantuan sosial harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks program penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara, prinsip masalah tercermin dalam beberapa aspek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat, program bantuan sosial telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat karena mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, terutama kebutuhan pangan dan pendidikan. Ibu Sri menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Ibu Itah menyampaikan bahwa BPNT membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan sangat meringankan kebutuhan dapur.

Bapak Andi memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai prinsip masalah:

"Dalam ekonomi syariah, bantuan sosial harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Bantuan perlu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Namun, bantuan juga harus mendorong masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan. Saat ini, bantuan masih cenderung bersifat konsumtif dan belum banyak berbentuk pemberdayaan produktif. Karena itu, bantuan sebaiknya diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi agar masyarakat dapat mandiri."

Bapak Andi juga menambahkan:

"Jika kita melihat dari sudut pandang maqashid syariah, program bantuan sosial seharusnya berkontribusi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan akal (hifz al-'aql). PKH dengan komponen pendidikannya sudah mulai menyentuh hifz al-'aql, dan BPNT dengan komponen

pangannya sudah menyentuh hifz al-nafs. Namun, yang masih kurang adalah aspek pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Program zakat produktif misalnya, bisa menjadi solusi untuk mengangkat mustahiq menjadi muzakki."

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemaslahatan yang tercipta masih cenderung bersifat jangka pendek karena sebagian besar bantuan masih berbentuk konsumtif. Perangkat desa Bapak Anwar mengkritisi hal ini:

"Sebagian bantuan masih bersifat konsumtif sehingga perlu ditingkatkan ke arah pemberdayaan agar masyarakat lebih mandiri."

Ibu Surianti dan Ibu Rohani secara eksplisit mengharapkan adanya program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat bisa lebih mandiri. Dalam perspektif ekonomi syariah, bantuan yang ideal tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat agar penerima bantuan dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Chapra (2021), tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat yang mencakup dimensi material maupun spiritual.

3. Analisis Berdasarkan Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam ekonomi syariah berkaitan dengan tanggung jawab dan kepercayaan dalam mengelola sumber daya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, amanah berarti bahwa pengelolaan program bantuan sosial merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial telah berupaya melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, serta pelaksanaan monitoring terhadap program yang berjalan. Ibu Bahagia Wati menjelaskan:

"Kami melakukan evaluasi rutin setiap triwulan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan bantuan tepat sasaran."

Bapak Andi juga memberikan pandangannya mengenai prinsip amanah:

"Amanah dalam pengelolaan bantuan sosial merupakan kewajiban yang ditekankan dalam Islam. Dana bantuan harus disalurkan secara transparan dan tepat kepada masyarakat yang berhak. Dinas Sosial telah berupaya menerapkannya melalui DTKS dan musyawarah desa. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyaluran dan validasi data. Oleh karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan."

Bapak Andi juga menambahkan:

"Dalam perspektif Islam, orang yang mengelola dana bantuan sosial memiliki tanggung jawab ganda: secara hukum kepada negara dan secara moral-spiritual kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengelola program harus memiliki integritas yang tinggi dan selalu menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Ini yang membedakan konsep amanah dalam Islam dengan sekadar akuntabilitas dalam manajemen modern."

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa perubahan data penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta belum optimalnya validasi data yang memerlukan perbaikan agar amanah dalam pengelolaan bantuan sosial dapat diwujudkan secara maksimal. Ibu Sri menyebutkan bahwa bantuan kadang terlambat beberapa hari, Ibu Itah menyebutkan bantuan tidak sesuai jadwal, dan Ibu Arwati pernah mengalami masalah teknis saat pengambilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip amanah telah menjadi dasar kebijakan, implementasinya masih memerlukan peningkatan kualitas pelayanan dan sistem administrasi.

4. Analisis Berdasarkan Indikator Maqashid Syariah

Selain ketiga prinsip di atas, penelitian ini juga menganalisis program penanggulangan kemiskinan berdasarkan dua indikator maqashid syariah, yaitu hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz

al-'aql (perlindungan akal). Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syathibi, maqashid syariah bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan syariat Islam benar-benar membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi umat manusia.

a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup manusia sebagai prioritas tertinggi yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, tujuan ini mengharuskan terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, program BPNT telah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin. Ibu Itah menyatakan bahwa BPNT membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meringankan kebutuhan dapur. Ibu Rabunah juga menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu mengurangi pengeluaran bulanan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Selain itu, program PKH juga membantu akses kesehatan bagi keluarga miskin melalui komponen bantuan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah berkontribusi dalam perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan akses kesehatan.

Bapak Andi memberikan pandangan:

"Hifz al-nafs menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Program BPNT membantu

memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin. PKH juga mendukung perlindungan jiwa melalui bantuan di bidang kesehatan. Perlindungan jiwa mencakup pencegahan kelaparan, penyakit, dan kematian. Karena itu, bantuan sosial harus menjamin masyarakat miskin memperoleh pangan dan akses kesehatan yang layak."

Azzam (2022) menegaskan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam pada hakikatnya merupakan implementasi dari *hifz al-nafs*. Instrumen zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap Muslim sebelum Hari Raya Idul Fitri merupakan mekanisme paling dasar pemenuhan kebutuhan pangan bagi fakir miskin.

b. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Hifz al-'aql (perlindungan akal) berimplikasi pada kewajiban memberikan akses pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, program PKH telah membantu akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat yang mengharuskan anak-anak penerima manfaat untuk tetap bersekolah.

Ibu Sri menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu untuk pendidikan anak-anaknya. Ibu Surianti juga menyebutkan bahwa bantuan PKH membantu pendidikan anak dan mengurangi beban pengeluaran bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah berkontribusi dalam perlindungan akal (*hifz al-'aql*) melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Bapak Andi memberikan pandangan:

"Hifz al-'aql menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal manusia. Program PKH membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap memperoleh pendidikan. Pendidikan memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kehidupan di masa depan. Perlindungan akal juga mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Karena itu, bantuan pendidikan perlu disertai dengan akses pendidikan yang berkualitas dan bermakna.."

Hal ini sejalan dengan pendapat Huda et al. (2020) yang menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan mustahiq merupakan strategi penanggulangan kemiskinan paling berkelanjutan karena bersifat transformatif, bukan sekadar karitatif.

4.2.3 Mekanisme Pendataan dan DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan tulang punggung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Kabupaten Aceh Tenggara, proses pendataan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial, perangkat desa, dan pendamping sosial yang melakukan verifikasi lapangan secara langsung.

Bapak Anwar selaku perangkat desa menjelaskan peran desa dalam proses pendataan:

"Perangkat desa berperan dalam pendataan, verifikasi lapangan, serta pengusulan penerima bantuan melalui musyawarah desa. Koordinasi dengan Dinas Sosial berjalan baik namun masih perlu ditingkatkan terutama terkait kelengkapan data."

Mekanisme pendataan berbasis musyawarah desa merupakan praktik partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan penerima bantuan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan merupakan implementasi dari nilai-nilai syura (musyawarah) dalam Islam. Namun demikian, proses ini juga memiliki kerentanan terhadap praktik nepotisme dan subjektivitas apabila tidak diawasi dengan mekanisme yang ketat.

Mekanisme pendataan berbasis DTKS memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan karena data menjadi dasar utama dalam penetapan penerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, proses pendataan di Kabupaten Aceh Tenggara telah melibatkan pemerintah desa dan pendamping sosial melalui mekanisme musyawarah desa sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses verifikasi penerima bantuan.

Penelitian Rahayu dan Susanti (2022) mengkritisi bahwa DTKS masih memiliki berbagai kelemahan metodologis yang menyebabkan inclusion error (warga mampu yang terdata sebagai penerima) dan exclusion error (warga miskin yang tidak terdata),

yang pada gilirannya mengurangi efektivitas program bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan masih perlu diperbarui secara berkala agar program bantuan sosial benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta pemerintah desa untuk memastikan validitas dan akurasi data penerima manfaat.

4.2.4 Peran Pendamping Sosial

Pendamping sosial merupakan ujung tombak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat lapangan (Awalyah, 2025). Di Kabupaten Aceh Tenggara, pendamping sosial bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), membantu proses administratif, memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban penerima, serta menjadi jembatan komunikasi antara penerima dan Dinas Sosial.

Keberadaan pendamping sosial tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas program perlindungan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pendamping sosial memiliki peran strategis sebagai garda terdepan perubahan sosial dan pengentasan kemiskinan, bukan sekadar pelaksana teknis yang membagikan bantuan (Saifullah Yusuf, 2025). Pendamping dituntut untuk membangkitkan harapan dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM),

dengan target graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat per tahun (Saifullah Yusuf, 2025). Artinya, pendamping tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan jangka pendek, tetapi juga pada upaya menjadikan KPM mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero, peran pendamping sosial dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibagi menjadi empat aspek utama, yaitu: (1) peran fasilitatif, (2) peran edukasional, (3) peran perwakilan atau representasional, dan (4) peran teknis (Ife & Tesoriero, 2018). Peran fasilitatif mencakup upaya pendamping dalam memberikan motivasi kepada KPM serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penerima manfaat. Peran edukasional diwujudkan melalui sosialisasi program, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban, serta pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Peran perwakilan berarti pendamping menjadi jembatan komunikasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti posyandu, sekolah, dan pemerintah desa. Sementara itu, peran teknis mencakup pengelolaan administrasi dan pendataan keluarga penerima manfaat (Larasati & Nugroho, 2023; Purnomo, 2025).

Seluruh informan penerima manfaat yang diwawancarai memberikan penilaian positif terhadap kinerja pendamping sosial di Kabupaten Aceh Tenggara. Ibu Sri menyatakan bahwa pendamping sangat baik, sering memberi pembaruan informasi,

dan mudah dihubungi jika ada keluhan. Ibu Arwati menilai pelayanan pendamping baik, komunikatif, dan cepat menanggapi masalah. Bapak Darwin sebagai informan utama dari kalangan pendamping juga mengkonfirmasi bahwa proses pendaftaran dinilai cukup mudah karena dibantu oleh pendamping sosial dan perangkat desa.

Keberadaan pendamping sosial dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan program bantuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial tidak hanya membantu proses administrasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, informasi, dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat (Pakpahan, 2025). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa pendamping sosial cukup responsif dan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi penerima bantuan. Pendamping juga bertugas melakukan pengecekan lapangan, memverifikasi kondisi penerima, serta memberi edukasi agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya (Saifullah Yusuf, 2025c).

Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya peran pendamping dalam efisiensi program sosial. Ia mencontohkan bahwa suatu program yang disusun tanpa pendamping memerlukan anggaran Rp14 miliar, tetapi jika melibatkan pendamping, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp8-10 miliar. Dengan demikian, keberadaan

pendamping tidak hanya membuat program lebih efektif, tetapi juga lebih efisien secara anggaran (Saifullah Yusuf, 2025a).

Dengan demikian, kualitas pendampingan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut. Sinergi antara pendamping sosial, pemerintah desa, Puskesmas, sekolah, dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Awalyah, 2025).

4.2.5 Rekapitulasi Implementasi Program

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dapat direkapitulasi sebagai berikut:

Pertama, program-program utama yang dijalankan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada bantuan tunai bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan, serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin. Kedua program ini menjadi andalan utama pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat, PKH dinilai sangat membantu terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak, sementara BPNT membantu mengurangi beban

pengeluaran keluarga dan meringankan kebutuhan dapur sehari-hari.

Kedua, mekanisme pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi fondasi utama dalam penetapan penerima manfaat. Proses pendataan melibatkan koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah desa, dan pendamping sosial melalui mekanisme musyawarah desa dan verifikasi lapangan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti data ganda, perubahan identitas penerima, serta masyarakat miskin yang belum terdata, yang mengindikasikan perlunya pemutakhiran data yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Ketiga, peran pendamping sosial terbukti sangat krusial dalam keberhasilan program. Pendamping sosial tidak hanya membantu proses administrasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, informasi, dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat. Seluruh informan penerima manfaat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pendamping yang dinilai komunikatif, responsif, dan proaktif dalam membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi penerima bantuan.

Keempat, secara keseluruhan program-program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui bantuan pendidikan, pangan, dan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin yang menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Kelima, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data DTKS, keterlambatan penyaluran bantuan, serta dominasi bantuan yang bersifat konsumtif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, masih diperlukan perbaikan dan penguatan pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rekapitulasi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara telah memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, namun masih memerlukan berbagai perbaikan terutama dalam hal akurasi data, ketepatan waktu penyaluran, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi produktif.

4.2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanggulangan Kemiskinan

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara didukung oleh beberapa faktor utama yang teridentifikasi melalui penelitian ini. Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi:

a. Dukungan Anggaran Pemerintah

Tersedianya anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama pelaksanaan program. PKH dan BPNT didanai sepenuhnya oleh APBN, sementara beberapa program lokal didukung oleh APBD Kabupaten Aceh Tenggara. Komitmen anggaran ini mencerminkan political will pemerintah dalam memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda pembangunan utama.

b. Koordinasi yang Baik antara Dinas Sosial dan Pemerintah Desa

Koordinasi antara Dinas Sosial dan pemerintah desa merupakan faktor kritis yang menentukan efektivitas program di tingkat lapangan. Bapak Anwar dari perangkat desa mengkonfirmasi bahwa koordinasi dengan Dinas Sosial berjalan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan. Proses musyawarah desa dalam penentuan penerima manfaat merupakan praktik partisipatif yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi program.

c. Keaktifan Pendamping Sosial

Peran aktif pendamping sosial merupakan salah satu kekuatan utama program penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara. Seluruh informan penerima manfaat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pendamping yang dinilai komunikatif, responsif, dan proaktif. Kualitas pendampingan yang baik berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program dalam menjangkau dan memberdayakan keluarga miskin.

d. Infrastruktur Program yang Sudah Terbangun

Sistem DTKS, mekanisme penyaluran melalui rekening bank, dan jaringan e-warong untuk BPNT merupakan infrastruktur program yang telah terbangun dan menjadi aset penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Infrastruktur ini memungkinkan distribusi bantuan yang lebih terorganisir dan mengurangi potensi kebocoran dibandingkan sistem manual.

e. Kesadaran Masyarakat

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti program juga menjadi faktor pendukung yang penting. Bapak Darwin mengidentifikasi bahwa masyarakat secara umum responsif terhadap program-program Dinas Sosial dan proaktif dalam mengikuti prosedur pendaftaran yang dipersyaratkan.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor-faktor pendukung, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

a. Permasalahan Data: Tumpang Tindih dan Ketidakakuratan

Ketidakakuratan data merupakan hambatan paling signifikan yang diidentifikasi oleh hampir seluruh informan. Dinas Sosial mengakui adanya tumpang tindih data antarinstansi serta dinamika sosial di lapangan yang menyebabkan data tidak selalu mutakhir. Permasalahan ini menghasilkan dua jenis kesalahan:

pertama, inclusion error di mana warga yang sebenarnya tidak miskin masuk sebagai penerima; dan kedua, exclusion error di mana warga yang sebenarnya miskin tidak terdata sebagai penerima.

Beberapa informan penerima manfaat secara langsung mengalami dampak dari permasalahan data ini. Ibu Ida pernah mengalami masalah data yang sempat hilang dari daftar penerima, Ibu Surianti mengalami kendala perubahan nama pada DTKS, dan Ibu Rohani mengalami kesalahan data pada awal penerimaan. Permasalahan data ini bukan hanya mengganggu kelancaran program, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Bapak Andi memberikan pandangan:

"Permasalahan data ini sangat krusial karena menyangkut prinsip keadilan dan amanah. Ketika data tidak akurat, maka bantuan tidak sampai kepada yang berhak, dan ini adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah. Dalam Islam, memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak adalah tindakan yang tidak adil dan dapat mengurangi keberkahan program. Oleh karena itu, pemutakhiran data secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi sangat penting untuk dilakukan."

b. Keterlambatan Penyaluran Bantuan

Keterlambatan dalam penyaluran bantuan merupakan keluhan yang disampaikan oleh beberapa informan. Ibu Sri

menyebutkan bahwa bantuan kadang terlambat beberapa hari, Ibu Itah menyebutkan bantuan tidak sesuai jadwal, dan Ibu Arwati pernah mengalami masalah teknis saat pengambilan. Keterlambatan ini, meskipun tidak terlalu signifikan, dapat mengganggu perencanaan pengeluaran keluarga penerima yang hidupnya sangat bergantung pada jadwal penyaluran bantuan.

c. Keterbatasan Administratif

Dinas Sosial mengidentifikasi bahwa beberapa masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan tidak dapat terdata akibat belum memenuhi syarat administratif. Keterbatasan dalam kelengkapan dokumen seperti KTP, KK, atau surat keterangan tidak mampu menjadi barrier yang mencegah kelompok paling rentan untuk mengakses program bantuan sosial. Paradoks ini merupakan permasalahan klasik dalam administrasi program perlindungan sosial yang perlu diselesaikan melalui mekanisme verifikasi yang lebih fleksibel dan inklusif.

d. Karakter Bantuan yang Masih Konsumtif

Perangkat desa Bapak Anwar mengkritisi bahwa sebagian besar bantuan masih bersifat konsumtif dan belum berorientasi pada pemberdayaan produktif. Bantuan konsumtif memang penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, namun tanpa program pemberdayaan yang paralel, penerima dapat mengalami ketergantungan jangka panjang yang justru kontraproduktif dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Ibu SURIANTI dan Ibu Rohani secara

eksplisit mengharapkan adanya program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

e. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan prosedur program bantuan sosial juga menjadi hambatan yang diidentifikasi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang berhak tidak mengambil inisiatif untuk mendaftarkan diri, atau tidak memanfaatkan bantuan secara optimal karena tidak memahami komponen-komponen program.

f. Keterbatasan Anggaran Daerah

Di luar program yang didanai pusat, keterbatasan anggaran daerah (APBD) membatasi kemampuan Dinas Sosial untuk mengembangkan program-program komplementer yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat Aceh Tenggara. Perangkat desa Bapak Anwar mengidentifikasi keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala utama yang perlu diatasi melalui inovasi pembiayaan, termasuk melalui optimalisasi sumber-sumber non-pemerintah seperti zakat dan wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hambatan yang paling dominan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara adalah ketidakakuratan data DTKS. Permasalahan data tersebut berdampak langsung terhadap ketepatan sasaran penerima bantuan sehingga masih ditemukan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan,

sementara terdapat pula masyarakat yang dinilai kurang layak tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

4.2.7 Kerja Sama Dinas Sosial dengan BAZNAS dalam Penanggulangan Kemiskinan

1. Peta Kerja Sama yang Telah Terjalin

Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peluang strategis untuk mengintegrasikan instrumen zakat dalam sistem penanggulangan kemiskinan secara lebih formal dan terstruktur. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga penghimpun dan pengelola zakat yang diakui oleh negara memiliki potensi besar sebagai mitra strategis Dinas Sosial dalam program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial, kerja sama dengan BAZNAS dan lembaga zakat lainnya sudah mulai terjalin, meskipun masih dalam tahap awal. Ibu Bahagia Wati menjelaskan:

"Kolaborasi sudah mulai berjalan dalam bentuk sinkronisasi data dan diskusi mengenai penguatan bantuan. Tantangan utama adalah perbedaan mekanisme penyaluran dan keterbatasan data, namun peluang ke depan cukup besar untuk memperluas sinergi dalam pemberdayaan masyarakat".

Sinkronisasi data merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun kerja sama yang efektif. Dengan mengintegrasikan data penerima manfaat program pemerintah

dengan data mustahiq zakat yang dimiliki BAZNAS, kedua lembaga dapat menghindari duplikasi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan saling melengkapi. Dalam praktiknya, sinkronisasi data ini juga membantu BAZNAS untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan bantuan namun belum tercakup dalam program pemerintah.

2. Model Kolaborasi Ideal: Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, kolaborasi antara program pemerintah dan zakat dapat dikonstruksikan dalam dua model komplementer. Model pertama adalah kolaborasi di bidang penyaluran bantuan konsumtif, di mana zakat dapat menjangkau gap yang ditinggalkan oleh program pemerintah karena keterbatasan anggaran atau kriteria eligibilitas yang ketat. Model kedua adalah kolaborasi di bidang pemberdayaan produktif, di mana zakat produktif dan dana wakaf dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan wirausaha kepada keluarga miskin.

Model kolaborasi ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2016) sebagaimana dikutip oleh Pratama dan Hidayat (2022), yang merumuskan bahwa sinergi antara perlindungan sosial negara dan instrumen zakat dapat menciptakan sistem jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang lebih komprehensif dan inklusif. Dalam model ini, program pemerintah berfungsi sebagai pemenuhan hak dasar warga negara,

sementara zakat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang membantu penerima untuk mencapai kemandirian.

Secara operasional, model kolaborasi yang ideal antara Dinas Sosial dan BAZNAS di Kabupaten Aceh Tenggara dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, berbagi basis data untuk menghindari tumpang tindih penerima manfaat dan mengidentifikasi kelompok yang belum terlayani. Kedua, koordinasi program agar bantuan pemerintah dan zakat saling melengkapi dan tidak terduplikasi. Ketiga, pengembangan program bersama di bidang pemberdayaan ekonomi yang menggabungkan sumber daya dari kedua lembaga. Keempat, monitoring dan evaluasi bersama untuk mengukur dampak kolaborasi secara holistik.

3. Tantangan Integrasi Zakat dan Program Pemerintah

Meskipun potensi kolaborasi antara Dinas Sosial dan BAZNAS sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perbedaan mekanisme penyaluran antara program pemerintah yang menggunakan sistem perbankan dan BAZNAS yang masih banyak menggunakan mekanisme langsung. Standarisasi mekanisme penyaluran diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan memastikan akuntabilitas.

Kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan BAZNAS di tingkat kabupaten. Tidak semua kabupaten memiliki BAZNAS

dengan kapasitas administratif yang memadai untuk berkolaborasi secara setara dengan Dinas Sosial dalam program yang berskala besar. Penguatan kapasitas BAZNAS, termasuk melalui pelatihan dan digitalisasi sistem penghimpunan dan penyaluran, perlu diprioritaskan.

Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat dan potensinya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Banyak masyarakat yang melihat zakat hanya sebagai kewajiban ritual, bukan sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi. Literasi zakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi yang masif, melibatkan ulama, sekolah, dan media.

4. Peluang Pengembangan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan paradigma baru dalam pengelolaan zakat yang berupaya mengubah bantuan dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif. Alih-alih memberikan bantuan langsung kepada mustahiq, zakat produktif memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan agar penerima dapat mengembangkan usaha ekonomi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Aceh Tenggara, zakat produktif memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat harapan yang disuarakan oleh para penerima manfaat untuk mendapatkan program pemberdayaan ekonomi. Ibu Surianti berharap ada penambahan bantuan usaha agar masyarakat bisa lebih mandiri,

sementara Ibu Rohani berharap pemerintah menambah program pemberdayaan.

Penelitian Firmansyah dan Effendi (2023) mendemonstrasikan bahwa program zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan mustahiq secara signifikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun. Program yang sukses umumnya menggabungkan tiga komponen: modal usaha yang mencukupi, pelatihan manajemen usaha yang terstruktur, dan pendampingan berkelanjutan oleh tenaga ahli. Ketiga komponen ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara BAZNAS dan Dinas Sosial dengan memanfaatkan jaringan pendamping sosial yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara, kerja sama antara Dinas Sosial dan lembaga zakat di Kabupaten Aceh Tenggara sejauh ini masih lebih banyak dilakukan dalam bentuk koordinasi data penerima bantuan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Kerja sama tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi yang terstruktur. Selain itu, belum adanya mekanisme kerja sama yang lebih formal menyebabkan koordinasi antar lembaga masih berjalan secara terbatas dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Program Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan melalui beberapa program utama, yaitu

1. Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Program bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Berdasarkan hasil wawancara, PKH dinilai sangat membantu terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak, serta mampu mengurangi beban pengeluaran bulanan keluarga penerima manfaat.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yaitu Program bantuan pangan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin melalui sistem penyaluran non-tunai yang lebih transparan. BPNT membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meringankan kebutuhan dapur sehari-hari.
3. pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Proses pendataan melalui DTKS menjadi fondasi utama dalam penetapan penerima manfaat. Namun masih ditemukan permasalahan seperti data ganda, perubahan identitas penerima, serta masyarakat miskin yang belum terdata.

4. serta pendampingan sosial kepada masyarakat miskin endamping sosial berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lapangan, membantu proses administrasi, edukasi, dan komunikasi antara penerima dan Dinas Sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan teori pembangunan sosial (*Social Development Theory*) yang dikemukakan oleh James Midgley, yang menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan pembangunan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Midgley, 1995). Dalam hal ini, program PKH dengan komponen pendidikan dan kesehatannya menunjukkan upaya integrasi antara bantuan ekonomi dan pembangunan sosial. Program PKH yang memberikan bantuan tunai bersyarat dengan syarat penerima harus memenuhi komitmen di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan implementasi nyata dari pendekatan pembangunan sosial yang terintegrasi.

Selain itu, teori kebijakan sosial Richard Titmuss melalui *Institutional Redistributive Model* menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak masyarakat yang dipenuhi negara melalui mekanisme redistribusi sumber daya (Alcock et al., 2020). Dalam konteks penelitian ini, Dinas Sosial menjalankan fungsi redistribusi tersebut melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh

Tenggara. Program PKH dan BPNT yang didanai oleh APBN, serta program-program lokal yang didukung oleh APBD Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan adanya komitmen negara dalam mendistribusikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat, implementasi program telah membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga miskin. Ibu Sri menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anaknya. Ibu Itah menyampaikan bahwa BPNT membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan sangat meringankan kebutuhan dapur. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan ekonomi keluarga miskin di Kabupaten Aceh Tenggara.

Namun demikian, implementasi program masih didominasi oleh bantuan yang bersifat konsumtif sehingga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditekankan dalam teori pembangunan sosial masih perlu diperkuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Midgley (2014), pembangunan sosial yang ideal tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan

kapasitas masyarakat agar mampu mencapai kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa PKH mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, namun implementasinya masih perlu memperhatikan prinsip keadilan distributif agar manfaat bantuan lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Purba et al. (2025) yang menemukan bahwa program bantuan sosial mampu meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran pendamping sosial sangat krusial dalam keberhasilan program. Pendamping sosial tidak hanya membantu proses administrasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi, informasi, dan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan Awalyah (2025) yang menyatakan bahwa pendamping sosial berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat lapangan.

4.3.2 Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah: Keadilan, Kemaslahatan, dan Amanah

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Apabila dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi syariah, implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikaji melalui tiga prinsip utama, yaitu keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan program sosial agar bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan tercermin pada upaya Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pendataan melalui DTKS, verifikasi lapangan, serta musyawarah desa

merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sehingga redistribusi melalui bantuan sosial menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, sementara terdapat pula penerima yang kondisi ekonominya telah membaik tetapi masih memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan pembaruan data secara berkala, peningkatan pengawasan, serta koordinasi yang lebih baik antara Dinas Sosial, pemerintah desa, dan pendamping sosial.

2. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan)

Prinsip kemaslahatan terlihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat setelah menerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, Program Keluarga Harapan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Konsep kemaslahatan dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shatibi (2003), diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, program bantuan sosial berkontribusi pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan pangan, dan perlindungan akal (hifz al-'aql) melalui dukungan pendidikan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan masih bersifat konsumtif sehingga manfaat yang dihasilkan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih berkelanjutan, diperlukan pengembangan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, serta pendampingan yang berkesinambungan agar masyarakat mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

3. Prinsip Amanah

Prinsip amanah berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola program bantuan sosial secara jujur, transparan, dan akuntabel. Dinas Sosial memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap tahapan program, mulai dari pendataan, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga evaluasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, serta pelaksanaan monitoring terhadap program yang berjalan. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa perubahan data penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta belum optimalnya validasi data yang memerlukan perbaikan agar amanah dalam pengelolaan bantuan sosial dapat diwujudkan secara maksimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara secara umum telah mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, penerapan ketiga prinsip tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan akurasi DTKS, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi produktif sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Bapak Andi menekankan bahwa integrasi maqashid syariah dalam desain program penanggulangan kemiskinan menghasilkan pendekatan yang lebih holistik, komprehensif, dan berkelanjutan. Program yang semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material (daruriyyat) saja tidak cukup tanpa disertai pengembangan kapasitas intelektual (hifz al-'aql), pembangunan keluarga yang sehat (hifz al-nasl), penguatan spiritualitas (hifz al-

din), dan akses terhadap modal (hifz al-mal). Sinergi kelima komponen maqashid ini membentuk strategi penanggulangan kemiskinan komprehensif yang jauh lebih efektif daripada pendekatan parsial mana pun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Namun demikian, perbaikan tata kelola program, peningkatan kualitas pendataan, serta pengembangan bantuan produktif masih diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif E Keadilan, Kemaslahatan, dan Amanah

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Apabila dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi syariah, implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikaji melalui tiga prinsip utama, yaitu keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan program sosial agar bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan tercermin pada upaya Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Pendataan melalui DTKS, verifikasi lapangan, serta musyawarah desa merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar, sementara terdapat pula penerima yang kondisi ekonominya telah membaik tetapi masih memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan pembaruan data secara berkala, peningkatan pengawasan, serta koordinasi yang lebih baik antara Dinas Sosial, pemerintah desa, dan pendamping sosial.

Prinsip kemaslahatan terlihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat setelah menerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, Program Keluarga Harapan

membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan masih bersifat konsumtif sehingga manfaat yang dihasilkan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih berkelanjutan, diperlukan pengembangan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, serta pendampingan yang berkesinambungan agar masyarakat mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.

Prinsip amanah berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola program bantuan sosial secara jujur, transparan, dan akuntabel. Dinas Sosial memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap tahapan program, mulai dari pendataan, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga evaluasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah berupaya melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, serta pelaksanaan monitoring terhadap program yang berjalan. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa perubahan data penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta belum optimalnya validasi data yang

memerlukan perbaikan agar amanah dalam pengelolaan bantuan sosial dapat diwujudkan secara maksimal

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara secara umum telah mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, penerapan ketiga prinsip tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan akurasi DTKS, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi produktif sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara telah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Namun demikian, perbaikan tata kelola program, peningkatan kualitas pendataan, serta pengembangan bantuan produktif masih diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

4. Analisis Berdasarkan Indikator Maqashid Syariah

Selain ketiga prinsip di atas, penelitian ini juga menganalisis program penanggulangan kemiskinan berdasarkan dua indikator maqashid syariah, yaitu hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz

al-'aql (perlindungan akal). Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syathibi, maqashid syariah bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan syariat Islam benar-benar membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi umat manusia.

1. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup manusia sebagai prioritas tertinggi yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, tujuan ini mengharuskan terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, program BPNT telah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin. Ibu Itah menyatakan bahwa BPNT membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meringankan kebutuhan dapur. Ibu Rabunah juga menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu mengurangi pengeluaran bulanan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Selain itu, program PKH juga membantu akses kesehatan bagi keluarga miskin melalui komponen bantuan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan lansia.

Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah berkontribusi dalam perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan akses kesehatan. Azzam (2022) menegaskan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam pada hakikatnya merupakan implementasi dari hifz al-nafs.

Instrumen zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap Muslim sebelum Hari Raya Idul Fitri merupakan mekanisme paling dasar pemenuhan kebutuhan pangan bagi fakir miskin.

2. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Hifz al-'aql (perlindungan akal) berimplikasi pada kewajiban memberikan akses pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, program PKH telah membantu akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat yang mengharuskan anak-anak penerima manfaat untuk tetap bersekolah.

Ibu Sri menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu untuk pendidikan anak-anaknya. Ibu Surianti juga menyebutkan bahwa bantuan PKH membantu pendidikan anak dan mengurangi beban pengeluaran bulanan. Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah berkontribusi dalam perlindungan akal (hifz al-'aql) melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Hal ini sejalan dengan pendapat Huda et al. (2020) yang menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan mustahiq merupakan strategi penanggulangan kemiskinan paling berkelanjutan karena bersifat transformatif, bukan sekadar karitatif.

4.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara didukung oleh beberapa faktor penting, seperti dukungan anggaran pemerintah, kerja sama antara Dinas Sosial dan pemerintah desa, keberadaan pendamping sosial, tersedianya sarana program seperti DTKS dan e-warong, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain ketidakakuratan data penerima bantuan, keterlambatan distribusi bantuan sosial, lemahnya pengawasan pelaksanaan program, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep *good governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme*. Teori ini menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip partisipasi terlihat melalui keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam musyawarah serta proses pendataan calon penerima bantuan sosial. Selain itu, keberadaan pendamping sosial menunjukkan adanya upaya

pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin melalui pendampingan dan bantuan administrasi di lapangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam program penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara masih belum berjalan secara maksimal. Permasalahan pada DTKS, keterlambatan penyaluran bantuan, dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan menunjukkan bahwa efektivitas dan akuntabilitas program masih perlu diperbaiki. Akibatnya, masih terdapat masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan sesuai kebutuhan. Dalam perspektif teori pembangunan sosial dari James Midgley, keberhasilan program kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh bantuan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sosial. Oleh sebab itu, peran pendamping sosial menjadi sangat penting karena tidak hanya membantu proses administrasi, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program sosial.

Dalam perspektif teori pembangunan sosial dari James Midgley, keberhasilan program kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh bantuan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sosial. Oleh sebab itu, peran pendamping sosial menjadi sangat penting karena tidak hanya membantu proses administrasi, tetapi juga menjadi

penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program sosial.

Di sisi lain, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menunjukkan bahwa program yang dijalankan masih lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan penguatan ekonomi produktif masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat seharusnya diarahkan pada terciptanya kemandirian ekonomi dan produktivitas yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara telah didukung oleh koordinasi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keberadaan pendamping sosial. Namun, berbagai kendala seperti lemahnya validitas data, distribusi bantuan yang belum merata, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui perbaikan tata kelola program, pembaruan DTKS secara berkala, dan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara didukung oleh beberapa faktor penting, seperti dukungan anggaran pemerintah, kerja sama antara Dinas Sosial dan pemerintah desa, keberadaan pendamping sosial, tersedianya sarana program seperti DTKS dan e-warong, serta keterlibatan masyarakat dalam

pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purba et al(2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan masyarakat. Selain itu, keberadaan pendamping sosial dan partisipasi masyarakat mencerminkan penerapan prinsip partisipasi dan responsivitas dalam konsep *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), sehingga pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan berbagai hambatan, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan, keterlambatan distribusi bantuan sosial, dan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan & Febriani (2023) yang mengidentifikasi adanya kendala dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial di daerah tertinggal. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Purba et al (2025) yang menyatakan bahwa program bantuan sosial masih menghadapi permasalahan berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan kendala dalam implementasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam *good governance* masih perlu ditingkatkan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menunjukkan bahwa program yang dijalankan masih lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek

dibandingkan pemberdayaan ekonomi produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marjany et al (2025) yang menyimpulkan bahwa program bantuan akan lebih efektif apabila disertai dengan pemberdayaan ekonomi dan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori pembangunan sosial James Midgley dan ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dicapai melalui pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga melalui penguatan kapasitas ekonomi agar masyarakat mampu mandiri secara berkelanjutan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara perlu diperkuat melalui pembaruan DTKS secara berkala, peningkatan tata kelola program, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.3.4 Kerja Sama Dinas Sosial dengan Lembaga Syariah seperti BAZNAS dalam Penanggulangan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara mulai menjalin kerja sama dengan lembaga syariah seperti BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam membantu masyarakat miskin. Bantuan zakat dan bantuan sosial keagamaan dinilai mampu membantu kebutuhan pokok masyarakat dan modal usaha kecil bagi masyarakat kurang mampu.

Temuan ini dapat dianalisis menggunakan grand theory ekonomi syariah dan teori distribusi kekayaan Islam. Dalam

perspektif ekonomi syariah, zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat (Rozalinda, 2020). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Jika dibandingkan dengan kondisi di lapangan, kerja sama antara Dinas Sosial dan lembaga zakat di Aceh Tenggara sudah menunjukkan adanya penerapan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan solidaritas sosial Islam. Bantuan zakat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Ma'un ayat 1-7 yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap orang miskin dan anak yatim.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara program pemerintah dan zakat produktif masih belum optimal. Bantuan zakat masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan pemberdayaan ekonomi produktif. Padahal dalam teori ekonomi syariah, zakat produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro (Beik & Arsyianti, 2020).

Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial dan lembaga zakat masih belum terintegrasi secara menyeluruh, terutama dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan. Kondisi ini menyebabkan

potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Rahman dan Fauzi (2024), kolaborasi antara Dinas Sosial dan BAZNAS efektif dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan serta membantu menghindari tumpang tindih bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat beberapa model kolaborasi yang potensial untuk dikembangkan antara Dinas Sosial dan lembaga syariah di Kabupaten Aceh Tenggara:

1. Model Sinkronisasi Data

Mengintegrasikan data DTKS dengan data mustahiq BAZNAS untuk menghindari duplikasi dan memastikan cakupan yang lebih luas. Model ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2016) sebagaimana dikutip oleh Pratama dan Hidayat (2022), yang merumuskan bahwa sinergi antara perlindungan sosial negara dan instrumen zakat dapat menciptakan sistem jaring pengaman sosial (social safety net) yang lebih komprehensif dan inklusif.

2. Model Komplementasi Program

Program pemerintah (PKH, BPNT) berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), sementara zakat produktif berfungsi sebagai social lift (pengungkit sosial) melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Model ini memungkinkan bantuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek,

sementara zakat produktif mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang.

3. Model Pemberdayaan Terpadu

Menggabungkan dana APBD dan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi terstruktur, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan alat produksi, dan pendampingan bisnis. Penelitian Firmansyah dan Effendi (2023) mendemonstrasikan bahwa program zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan mustahiq secara signifikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

4. Model Monitoring Bersama

Melibatkan BAZNAS dalam proses verifikasi dan evaluasi program untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif.

Dengan demikian, kerja sama antara Dinas Sosial dan lembaga syariah seperti BAZNAS telah memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tenggara. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih perlu diperkuat melalui integrasi program zakat produktif, pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, dan sistem koordinasi yang lebih terstruktur agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program-program Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Tenggara telah berjalan melalui berbagai program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta pendampingan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan pendataan berbasis DTKS, verifikasi lapangan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi program secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa dan pendamping sosial. Program PKH dan BPNT dinilai cukup membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan dan pendidikan, serta mampu mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun demikian, implementasi program masih didominasi oleh bantuan yang bersifat konsumtif dan menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data DTKS, keterlambatan

penyaluran bantuan, serta masih adanya masyarakat miskin yang belum terdata.

2. Mekanisme penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan:
 - a. Prinsip Keadilan ('Adl): Dinas Sosial telah berupaya menerapkan keadilan melalui pendataan DTKS, verifikasi lapangan, dan musyawarah desa. Namun, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran berupa *inclusion error* (warga mampu terdaftar sebagai penerima) dan *exclusion error* (warga miskin tidak terdaftar). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan pembaruan data secara berkala dan pengawasan yang lebih ketat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak (*mustahiq*).
 - b. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan): Program bantuan sosial telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan (BPNT) dan pendidikan (PKH). Namun, kemaslahatan yang tercipta masih bersifat jangka pendek dan konsumtif. Belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi produktif menyebabkan masyarakat masih bergantung pada bantuan dan belum mencapai kemandirian ekonomi sebagaimana tujuan ideal *maqashid syariah*.

c. Prinsip Amanah: Dinas Sosial telah berupaya mengelola program dengan transparansi dan akuntabilitas melalui koordinasi dengan berbagai pihak dan evaluasi berkala. Namun, kendala seperti keterlambatan penyaluran, perubahan data penerima, dan validasi data yang belum optimal menunjukkan bahwa implementasi amanah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan keakuratan data.

d. Indikator Maqashid Syariah (*Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-'Aql*):

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Program BPNT dan komponen kesehatan PKH telah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan akses kesehatan masyarakat miskin, sehingga aspek perlindungan jiwa telah terpenuhi meskipun belum optimal.

Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal): Program PKH dengan komponen pendidikan telah membantu meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, sehingga aspek perlindungan akal telah terpenuhi.

5.2 Saran

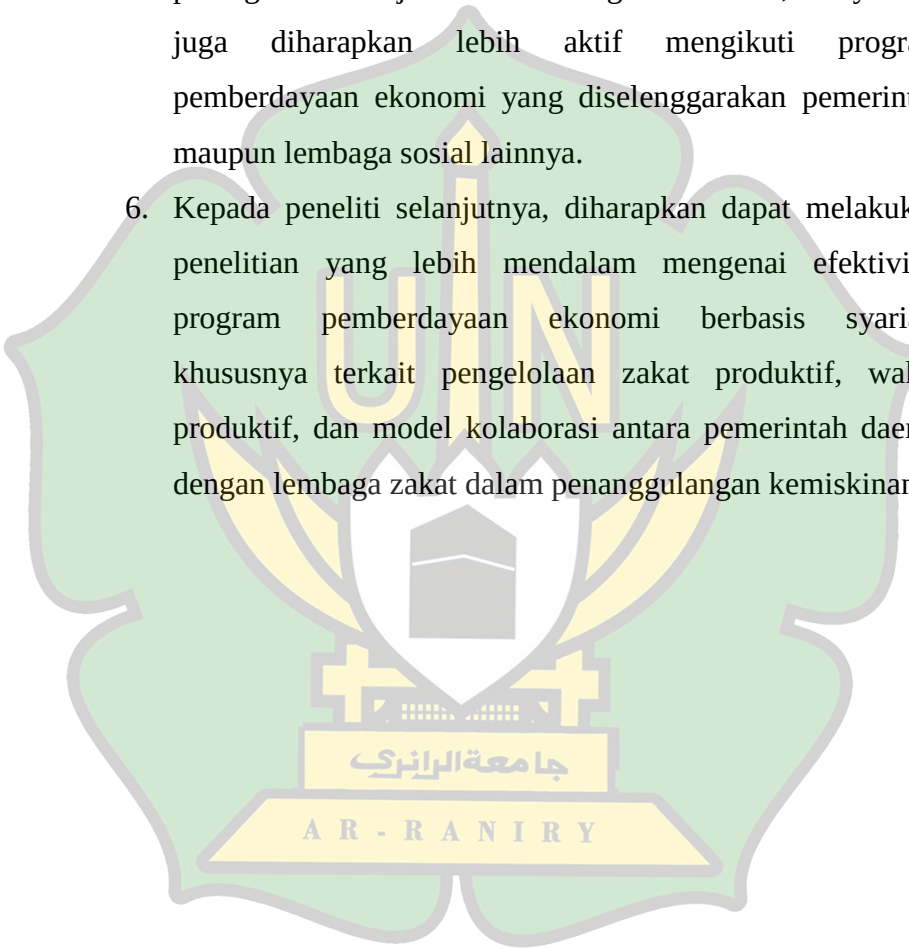
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas program

penanggulangan kemiskinan melalui pembaruan data DTKS secara berkala dan lebih akurat agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Selain itu, Dinas Sosial juga perlu memperkuat pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial di lapangan.

2. Dinas Sosial diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga lebih mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, dan pendampingan kewirausahaan agar masyarakat miskin dapat lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
3. Kepada pemerintah desa dan pendamping sosial, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan keterlibatan aktif dalam proses pendataan, verifikasi, serta pendampingan masyarakat penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahan data maupun ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial.
4. Kepada lembaga syariah seperti BAZNAS dan Baitul Mal, diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan Dinas Sosial melalui pengembangan program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya membantu kebutuhan sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Kepada masyarakat penerima bantuan sosial, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga sosial lainnya.
6. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, khususnya terkait pengelolaan zakat produktif, wakaf produktif, dan model kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga zakat dalam penanggulangan kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abiyani, E., & Setyowati, E. (2025). Efektivitas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan berdasar prinsip keadilan dalam Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.25806>
- Abdurrahman, A., & Mulyana, M. (2023). Keadilan distribusi dalam program perlindungan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(2), 145-162.
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Agusman, A., & Samsuddin, S. (2024). Strategi Dakwah Nabi Musa: The Da'wah Strategy of Prophet Musa. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 115–131. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/10>
- Agusman, & Mujiadi. (2024). Paradigma kemiskinan dalam perspektif Islam. *Jurnal Da'wah Risalah Merintis*.
- Al-Ghazali. (2005). *Ilmu yang Bermanfaat Dunia-Akhirat*. Qudsi Media.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Alcock, P., Daly, G., & Griggs, E. (2020). *Introducing Social Policy* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003070566>
- Alcock, P., Daly, G., & Griggs, E. (2020). *Introducing Social Policy* (3rd ed.). Routledge.
- Ali, C., Purnomo, E. P., & Husein, R. (2024). Media Influence on Political Development: Framing Analysis of Aceh's Poverty

- Reduction Programs. *Nyimak: Journal of Communication*, 8(1). <https://doi.org/10.31000/nyimak.v8i1.9267>
- Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Suppa, N. (2021). The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2021. In *OPHI MPI Methodological Note 51*. University of Oxford.
- Andriawan, R. (2021). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aprilnisa, N. N., Ningsih, P. A., & Siregar, F. A. (2024). Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 1240.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cetakan 15). Rineka Cipta.
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach*. Claritas Books.
- Aulia, H., & Saputra, R. (2021). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Salam: Islamic Economics Journal*.
- Awalyah, A. (2025). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng. *eJournal Pembangunan Sosial*.
- Ayu, K., & Azzaki, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 815–822. <https://jogoroto.org/index.php/HamalatulQuran>
- Azzam, A. F. (2022). Sistem jaminan sosial dalam Islam: Analisis maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 12–27. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp12-27>

- Bank, W. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>
- BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat Nasional 2022*. <https://baznas.go.id/laporan>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92.
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023* (Vol. 18). Badan Pusat Statistik.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi 2). Kencana.
- Chapra, M. U. (2021). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (2nd ed.). Islamic Development Bank.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Kencana.
- Fahriani, N. D., Kurniawan, B., & Diwantara, V. (2025). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Pembiayaan untuk Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Kuala Tungkal. *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 394–411.
- Firmansyah, A., & Effendi, J. (2023). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 78-95.
- Ferraro, V. (2020). Dependency Theory: An Introduction. In G. Secondi (Ed.), *The Development Economics Reader* (2nd ed.,

pp. 58–64). Routledge.

Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2021). *Manajemen Zakat Indonesia*. Forum Zakat Indonesia.

Hervanti. (2020). Pendekatan kesejahteraan sosial berbasis nilai syariah di Dinas Sosial Kabupaten Bone. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*.

Heryanti. (2019). Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2(2), 46–72. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.501>

Huda, N. (2020). *Keuangan Publik Islami*. Kencana.

Huda, N., Aliyadin, A., Suprayogi, A., Arbain, D. M., Aji, H., Utami, R., Andriyati, R., & Harmoyo, T. (2020). *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Kencana.

Iba, Z., & Wardhana, A. (2015). *Metode Riset Bisnis*. PT Karya Manunggal Lithomas.

Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian*. CV Eureka Media Aksara.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2018). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.

Irdan, F., & Nur'Aini. (2025). Peran Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Sistem Keuangan Konvensional. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, 1(2), 25–30. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics/article/view/32766>

JDIH BPK RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38711/uu-no-11->

tahun-2009

- Kementrian, S. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial*. <https://peraturan.go.id/id/permensos-no-16-tahun-2019>
- Khairunnisa. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bima)* [Universitas Muhammadiyah Mataram]. [https://repository.ummat.ac.id/6545/1/COVER-BAB III.pdf](https://repository.ummat.ac.id/6545/1/COVER-BAB%20III.pdf)
- KNEKS. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2023–2024*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kurniawan, E., & Febriani, L. (2023). Evaluasi kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial di daerah tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Lailiyah, I., Wulandari, R., & Anam, S. (2025). Peran Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*.
- Larasati, D., & Nugroho, F. (2023). Kesejahteraan Pendamping Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Madaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 269–278.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., & Gede, A. (2023). *Kemiskinan Multidimensional: Analisis Kemiskinan, Gender, dan Pangan*. CV Sastra Utama.
- Marjany, N., Kamil, M., Erialdy, & Islam, M. T. (2025). Zakat Produktif dan Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqashid Syariah di BAZNAS Sragen. *Jurnal BAABU AL-*

ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(2), 304–320.
<https://doi.org/10.29300/ba.v10i2.8844>

Larasati, D., & Nugroho, F. (2023). Kesejahteraan Pendamping Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 816-822.

Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications.

Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781473943704>

Monica, S. D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 8(2).

Muhaimin, A., & Syarifuddin, D. (2022). Implementasi program penanggulangan kemiskinan perspektif maqashid syariah. *Al-Iqtishad*, 14(1), 45–68.

Mukhsin, M. M., Seftarita, C., Riswandi, Farlian, T., & Faiziah, A. (2023). Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 8(4).
<https://doi.org/10.24815/jimekp.v8i4.29328>

Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 25–38.
<https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5321>

Nasional, B. A. Z. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2022*. Badan Amil Zakat Nasional.
<https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>

Nurhayati, S., & Hidayat, R. (2024). Efektivitas PKH dalam

pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.

Pakpahan, P. P. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Barat. *Artikel Ilmiah*. Universitas Terbuka.

Pratikno, & Lay, C. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Gadjah Mada University Press.

Pratama, R., & Hidayat, M. (2022). Sinergi perlindungan sosial negara dan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Pristiwanti, D. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*.

Purba, G. F. B., Sinulingga, D. M. C., Togatorop, J., & Harahap, L. M. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Evaluasi Dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>

Purnomo, A. (2025). Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pendamping Sosial Kementerian Sosial dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bekasi. *Garuda - Garba Rujukan Digital*. Kemdiktisaintek.

Putra, Z. A., Maulana, M., & Zulhimi, M. (2024). Strategi Pemerintah Aceh dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan: Kajian dari Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(1), 46–59. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i1.2967>

Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press.

Qardhawi, Y. (2020). *Musykilat al-Faqr wa Kayfa 'Aalajaha al-Islam*. Gema Insani Press.

Rahman, A. (2021). Judul Artikel. *Nama Jurnal*, 5(2), 10–20.

Rahman, A., & Fauzi, M. (2024). Kolaborasi Dinas Sosial dengan BAZNAS dalam penyaluran zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Ramdhani, I. N., & Raharjo, W. (2022). Kualitas Perumahan pada Permukiman Informal Bantaran Sungai Mahakam di Kampung Wisata Tenun Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 5(2), 289–302. <https://doi.org/10.17509/jaz.v5i2.38401>

Rozalinda. (2020a). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.

Rozalinda. (2020b). *Fikih Ekonomi Syariah*. RajaGrafindo Persada.

Satwika, S. (2023). Kemiskinan multidimensional dan penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Sosial*.

Statistik, B. P. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2022). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.

Sulistiarini, & Hargono, R. (2018). *Kesehatan Masyarakat*. Pustaka Panasea.

Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Tenggara, B. A. (2025). *Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. <https://acehtenggarakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/885f9ee9c14ab802fa9cd51a/kabupaten-aceh-tenggara-dalam->

angka-2025.html

- Zulaikha, S., & Herlina, N. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Administrasi Negara*, 5(2), 88–104.



LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

A. PERTANYAAN UNTUK DINAS SOSIAL

1. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

- Program apa saja yang saat ini dijalankan Dinas Sosial Aceh Tenggara untuk menanggulangi kemiskinan?
- Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program tersebut?
- Bagaimana mekanisme penentuan sasaran penerima manfaat agar tepat sasaran? Apa kendala yang sering dihadapi dalam pendataan?

2. Perspektif Ekonomi Syariah dalam Program

- Apakah dalam merancang program, Dinas Sosial mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan (masalah) sebagaimana dalam ekonomi syariah?
- Apakah ada upaya untuk mengintegrasikan instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, atau wakaf ke dalam program pemerintah?
- Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana program bantuan sosial (seperti PKH) selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam?

3. Kolaborasi dengan Lembaga Syariah

- Apakah Dinas Sosial pernah atau sedang berkolaborasi dengan BAZNAS atau lembaga zakat lainnya?
- Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Apakah berupa penyaluran dana, pendampingan, atau sinergi data?
- Apa tantangan dan peluang dalam menjalin kemitraan dengan lembaga syariah?

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

- Apa saja faktor utama yang mendukung keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Aceh Tenggara?
- Apa kendala terbesar yang dihadapi, baik dari sisi anggaran, SDM, koordinasi antarinstansi, atau partisipasi masyarakat?
- Bagaimana upaya Dinas Sosial mengatasi masalah tumpang tindih program dengan instansi lain?

B. PERTANYAAN UNTUK PENDAMPING PROGRAM & PENERIMA MANFAAT

1. Pengalaman dengan Program Dinas Sosial

- Program bantuan apa saja yang pernah atau sedang Anda terima/ dampingi? (PKH, BPNT, pelatihan, dll.)
- Bagaimana proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran bantuan tersebut?
- Apakah bantuan yang diterima sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan?

2. Dampak Program terhadap Kehidupan

- Apakah program tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar (pendapatan, pendidikan, kesehatan, perumahan)?
- Apakah ada peningkatan kemandirian ekonomi setelah mengikuti program pemberdayaan?
- Apakah masih ada kesulitan lain yang tidak terjangkau oleh program pemerintah?

3. Persepsi terhadap Keadilan dan Pemerataan

- Menurut Anda, apakah program bantuan sudah adil dan merata di lingkungan Anda?
- Apakah ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak tercatat, atau sebaliknya?
- Bagaimana pendapat Anda tentang bantuan yang diberikan apakah hanya bersifat konsumtif atau sudah mendorong produktivitas?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENERIMA BANTUAN DINAS SOSIAL N I R Y

1. Identitas dan Kondisi Sebelum Menerima Bantuan

- Bisa diceritakan bagaimana kondisi ekonomi keluarga Anda sebelum menerima bantuan dari Dinas Sosial?
- Apa alasan atau faktor yang membuat Anda terdata sebagai penerima bantuan?

- Siapa yang mengusulkan atau mendaftarkan Anda ke dalam program bantuan (diri sendiri, perangkat desa, pendamping sosial, atau pihak lain)?

2. Pengalaman dalam Proses Penerimaan Bantuan

- Bantuan apa saja yang Anda terima sampai saat ini? (PKH, BPNT, Bansos lainnya, pelatihan, modal usaha, dll.)
- Bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi sebelum Anda dinyatakan sebagai penerima bantuan?
- Seberapa sering Anda menerima bantuan tersebut? (Terjadwal, tidak terjadwal, atau kadang terlambat?)
- Apakah Anda pernah mengalami kendala selama proses penyaluran bantuan? Jika ya, kendala seperti apa?

3. Dampak Bantuan terhadap Kesejahteraan Keluarga

- Apakah bantuan yang Anda terima membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, atau perumahan?
- Bagaimana perubahan kondisi ekonomi keluarga Anda setelah menerima bantuan?
- Jika Anda mengikuti program pemberdayaan (pelatihan/UEP/modal usaha), apakah program tersebut meningkatkan pendapatan atau keterampilan Anda?
- Apakah bantuan dari Dinas Sosial membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga?

4. Persepsi tentang Keadilan, Pemerataan, dan Ketepatan Sasaran

- Menurut ibu, apakah bantuan ini sudah adil dan merata di lingkungan tempat Anda tinggal?
- Apakah menurut ibu ada warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata? Jika iya, mengapa demikian?
- Apakah ada warga yang secara ekonomi mampu tetapi tetap mendapatkan bantuan? Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
- Menurut ibu, apakah bantuan yang diterima sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan keluarga?

5. Pelayanan Petugas dan Koordinasi dengan Pendamping Sosial

- Bagaimana pelayanan pendamping PKH atau perangkat desa selama Anda menerima bantuan?
- Apakah Anda mudah menyampaikan keluhan atau masalah kepada pendamping sosial?
- Adakah bentuk pendampingan seperti sosialisasi, pengecekan kondisi rumah, pendataan ulang, atau bimbingan lainnya?

6. Hambatan yang Dirasakan oleh Penerima Bantuan

- Apakah Anda pernah mengalami masalah terkait data, misalnya data tidak sesuai, nama hilang dari daftar, atau tidak masuk DTKS?

- Apakah nominal atau bentuk bantuan yang diterima sudah cukup membantu atau masih kurang dari kebutuhan keluarga?
- Menurut Anda, apa kendala terbesar dalam program bantuan yang Anda terima?

7. Saran dan Harapan untuk Program Dinas Sosial

- Apa harapan ibu terhadap program bantuan ke depan?
- Jika diberi kesempatan memberikan masukan kepada Dinas Sosial, program apa yang menurut Anda paling bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan?
- Menurut ibu, apa yang harus diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat miskin secara berkelanjutan?

C. PERTANYAAN UNTUK PERANGKAT DESA

1. Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

- Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dari Dinas Sosial?
- Apakah desa terlibat dalam proses pendataan dan penetapan masyarakat miskin penerima bantuan?
- Bagaimana koordinasi antara perangkat desa dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program?

2. Validitas Data dan Ketepatan Sasaran

- Bagaimana proses pendataan masyarakat miskin di desa ini?
- Apakah data penerima bantuan dari Dinas Sosial sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan?
- Apakah terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, atau sebaliknya?

3. Dampak Program terhadap Masyarakat Desa

- Bagaimana dampak program bantuan sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat di desa ini?
- Apakah program tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan di desa?
- Apakah bantuan yang diberikan lebih bersifat konsumtif atau sudah mengarah pada pemberdayaan masyarakat?

4. Kendala dan Rekomendasi

- Apa saja kendala yang dihadapi desa dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan?
- Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program tersebut?
- Apa saran dari pihak desa agar program penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan tepat sasaran?

Lampiran II Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kepala
Dinas Sosial Aceh Tenggara



Wawancara dengan
Pendamping Penyaluran
Bantuan



Wawancara dengan Penerima
Bantuan



Wawancara dengan Penerima
Bantuan



Wawancara denga Kepala
Desa



Wawancara denga Penerima
Bantuan



Wawancara denga Penerima
Bantuan



Wawancara denga Penerima
Bantuan



Wawancara denga Penerima
Bantuan



Wawancara denga Penerima
Bantuan

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Majid Nijan
Nim : 220602004
Tempat/Tgl, Lahir : Pulo Piku/ 21 Juni 2004
Alamat : Desa Lawe Pangkat Kec, Deleng
Pokhkisen, Kab, Aceh Tenggara
No. Hp : 081287163661
Email : majidnijan2106@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2Rantodiur
SMP : SMP Swasta Khaira Ummah
SMA : MA Swasta Khaira Ummah
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data orang tua

Nama Ayah : Nasrul
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Hajimah
Pekerjaan : IRT
Alamat Orng Tua : Desa Lawe Pangkat Kec, Deleng
Pokhkisen, Kab, Aceh Tenggara